



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

BPBD KABUPATEN BANYUMAS



(0281) 6570790



bpbd.banyumas@yahoo.com



Jalan HM Bahroen Kelurahan Berkoh
Purwokerto Selatan 53146



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....3

 1.3 Maksud dan Tujuan.....5

 1.4 Sistematika Penulisan.....5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas.....7

 2.1.1 Tugas.....7

 2.1.2 Fungsi.....7

 2.1.3 Struktur Organisasi BPBD.....8

 2.1.4 Uraian Tugas10

 2.2 Sumber Daya BPBD.....24

 2.2.1 Sumber Daya Manusia24

 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....25

 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.....38

 2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....41

 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.....41

 2.5.1 Tantangan.....41

 2.5.2 Peluang.....41

 2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD.....43

 2.7 Telaahan Renas PB BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah.....44

 2.7.1 Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-202944

 2.7.2 Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah.....47

 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....48

2.8.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	48
2.8.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	50
2.8.3	Telaahan Visi Misi Kepala Daerah.....	54
2.9	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.....	59
3.1.1	Tujuan.....	59
3.1.2	Sasaran.....	59
3.1.3	Strategi.....	62
3.1.4	Arah Kebijakan.....	62
3.1.5	Penahapan Renstra.....	62
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB V	PENUTUP.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....24

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....25

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki BPBD Kabupaten Banyumas.....25

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra.....39

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan).....40

Tabel. 2.6 Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kab.Banyumas.....51

Tabel 2.7 Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Banyumas.....52

Tabel 2.8 Isu-Isu Strategis.....58

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....60

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....64

Tabel 3.3 Penahapan Renstra 2025-2029.....65

Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....70

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.....85

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Banyumas 2025-2029.....104

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Banyumas 2025-2029.....105

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan106

Tabel 4.6 Rencana Aktivitas yang mendukung Program Trilas Bupati Kabupaten Banyumas109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Banyumas.9

Gambar 2.2 Diagram Kelas JLH Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor
di Kab. Banyumas.....51

Gambar 2.3 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Longsor
Kab. Banyumas.....52

Gambar 2.4 Diagram Kelas JLH Pengatur Mitigasi Bencana Banjir
di Kab. Banyumas.....53

Gambar 2.5 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir Kab. Banyumas....53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Kepala daerah terpilih Kabupaten Banyumas hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 untuk periode jabatan Tahun 2025–2030 berkewajiban menyusun RPJMD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak kepala daerah dilantik tanggal 20 Februari 2025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis dan akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan keberlanjutan masyarakat dan Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

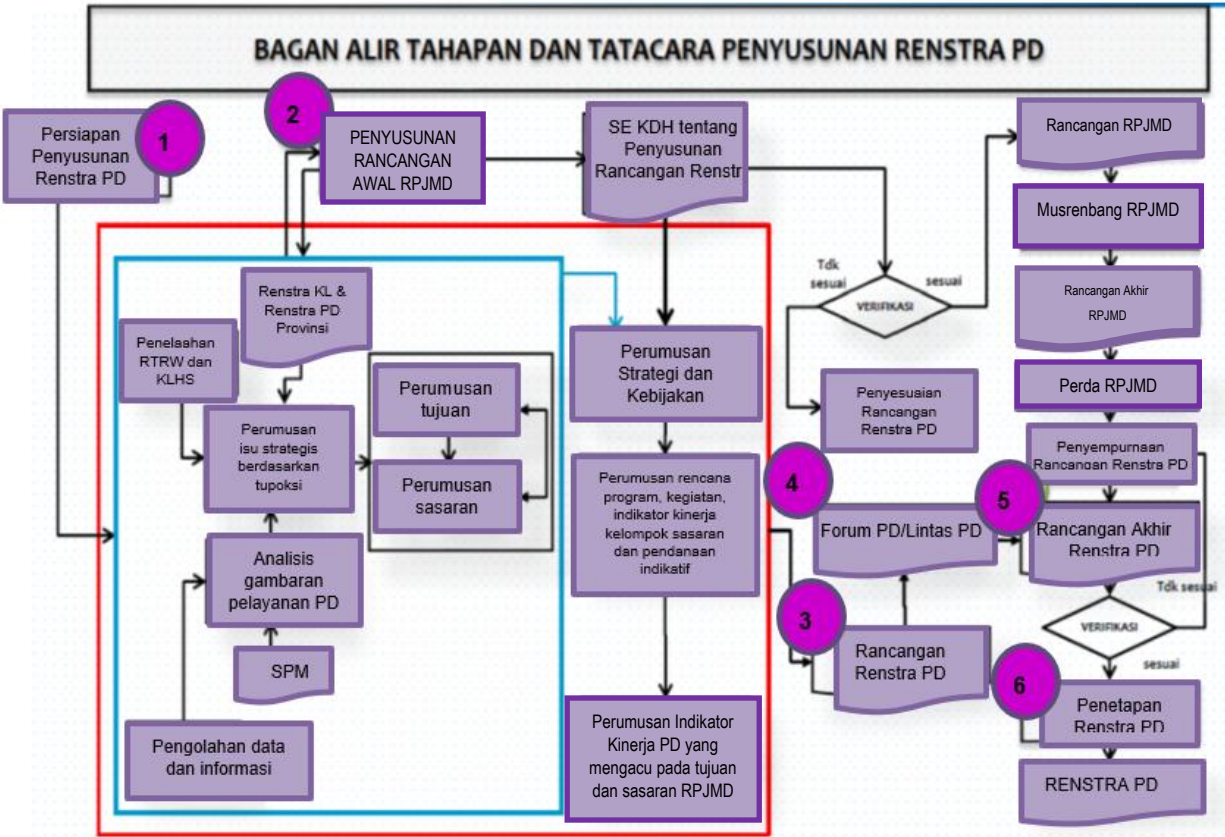
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, untuk menyusun RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

BPBD Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota.

Renstra BPBD merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra BPBD telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tahapan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2021 Nomor 88);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada BPBD;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Banyumas

Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan BPBD Kabupaten Banyumas.

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD, telaahan Renstra BNPB, telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dan cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya serta berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif BPBD Kabupaten Banyumas dan berisi tentang indikator kinerja BPBD mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

2. GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

BPBD Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Pertama, berperan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Kedua, berperan dalam saat terjadinya bencana. Ketiga, berperan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. BPBD juga menjadi unsur komando di dalam pelaksanaan penanganan bencana terutama pada saat tanggap darurat bencana.

Amanat dari peran tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPBD Kabupaten Banyumas dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

2.1.1. Tugas

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Wajib Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

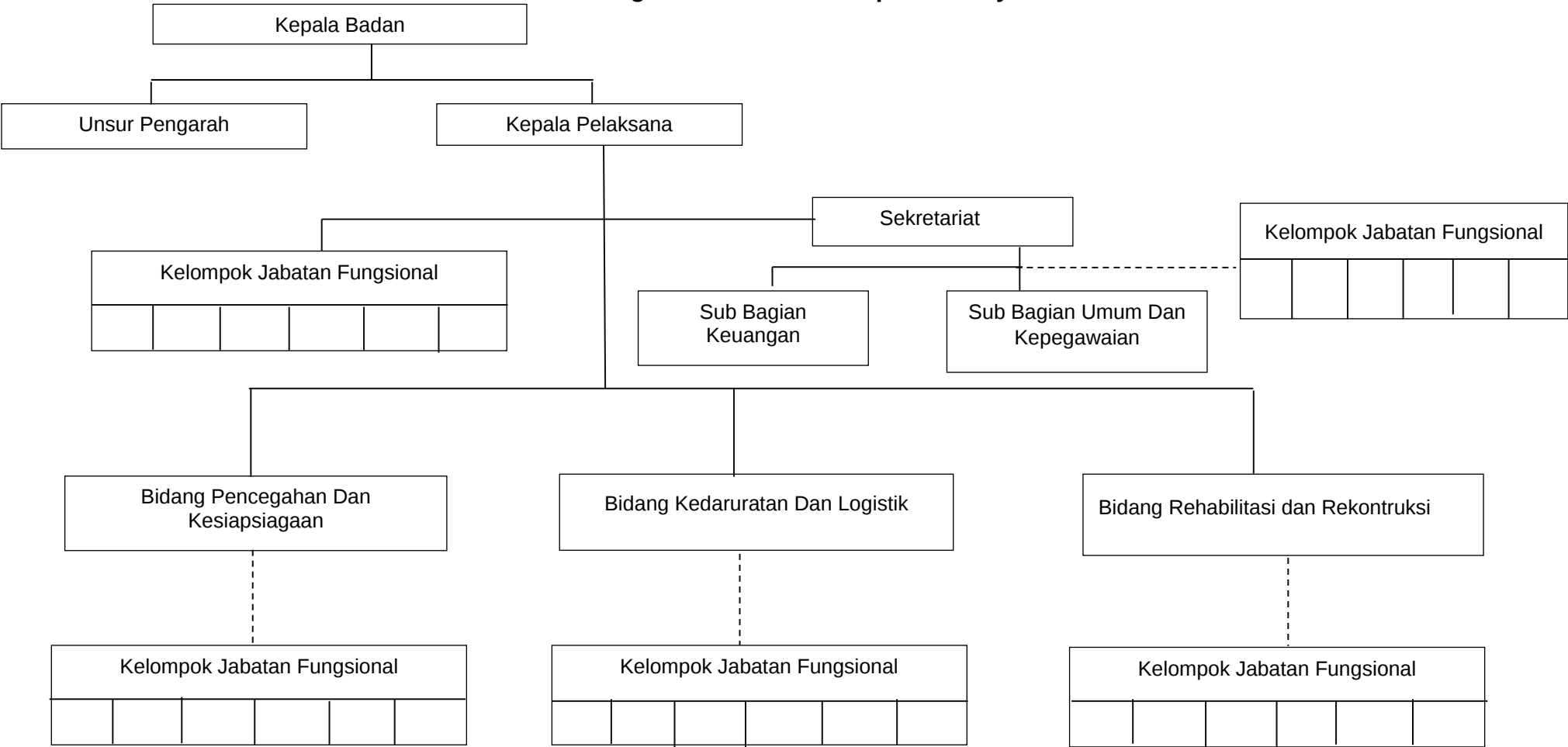
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
4. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPBD; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2.1.3. Struktur Organisasi BPBD

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari ;
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pejabat Fungsional Perencanaan;
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional;
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional;
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Banyumas



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No.87 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No.23 Tahun 2021 Tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Organisasi

2.1.4. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

Kepala Pelaksana BPBD

1. merumuskan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
3. mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. menyelia melaksanakan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;
8. memantau melaksanakan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

9. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
10. mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
11. mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
12. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melaksanakan tugasnya untuk penanggulangan bencana;
14. mengendalikan pelaksanaan tugas Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) dalam pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian data informasi kebencanaan serta sumberdayanya; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris

1. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi: perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, dan kearsipan dan perpustakaan;
6. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP), pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain

6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan,

penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Badan; pengelolaan kepegawaian berupa penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan, penyusunan formasi; pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, Pendidikan dan Pelatihan, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain); dan ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain-lain); organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, penghimpunan bahan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi, dan lain-lain; pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain; dan penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan

1. merencanakan kegiatan Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. melaksanakan pembagian peran tugas di lingkungan Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja di lingkungan Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Perencanaan yang meliputi kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja; pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan); penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain
6. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Perencanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
10. melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. menyusun rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan program kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menyusun rumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi penanggulangan bencana daerah, pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi Kajian Risiko Bencana dan Rekontijensi, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman bencana, penyusunan peta rawan bencana, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan darurat, sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli bencana; dan pengembangan ilmu, teknologi dan sistem informasi.
6. memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

8. memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. merencanakan kegiatan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. melaksanakan pembagian peran tugas di lingkungan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja di lingkungan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan serta analisis data ancaman bencana, penusunan petunjuk teknis dan SOP mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana, pengembangan sistem informasi, penyajian data dan informasi, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pengontrolan terhadap penugasan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana,

pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana, bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana, panduan penanganan pencegahan bencana, bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana, pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana, pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada pra bencana;

6. memantau pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

1. menyusun rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan program kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kedaruratan dan Logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan masyarakat kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana, koordinasin dan pelaksana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dan melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
6. memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
8. memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PUSDALOPS dalam pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian data dan informasi kebencanaan di wilayah dan menyusun laporan penanggulangan bencana; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. merencanakan kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan;
2. melaksanakan pembagian peran tugas di lingkungan bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja di lingkungan bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik yang meliputi pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana, penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana, penanganan evakuasi korban bencana, penanganan pengungsi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pendirian posko komando di lokasi bencana dan penyusunan kondisi status keadaan darurat bencana;
6. memantau pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kedaruratan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
11. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pendistribusian data dan informasi kebencanaan di wilayah;
12. menyusun laporan penanggulangan bencana; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. menyusun rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan program kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana pada pasca bencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian

bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

6. memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
8. memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. merencanakan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan;
2. melaksanakan pembagian peran tugas di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang meliputi penanganan rehabilitasi pasca bencana, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pembangunan kembali semua sarana prasarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, perbaikan lingkungan daerah bencana, relokasi Rumah Rusak Korban Akibat Bencana Alam, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
6. memantau pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
8. memverifikasi pengadministrasian kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

- 9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10. melaporkan pelaksanaan kinerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya BPBD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2025 sebanyak 85 orang, terdiri dari 25 PNS, 4 PPPK dan 56 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak SLTA sejumlah 30 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	-	-	3	3
2	SMP Sederajat	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	5	-	30	35
4	D1	-	-	-	-
5	D3	5	-	5	10
6	D4	-	-	1	1
7	S1	18	-	17	35
8	S2	1	-	-	1
9	S3	-	-	-	-
	Jumlah	29	-	56	85

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2025

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 19 orang pada tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	4
3	Golongan III	19
4	Golongan IV	3

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2025

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki BPBD Kabupaten Banyumas

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	132010110001	1-8	Tow er Triangle	tanpa merk	23/03/2017	APBD Kab.	27.434.000,00
2	132010304002	1	Portable Generating Set	Honda Tropic	2016	Hibah	15.950.000,00
3	132010305010	1	Pompa Air	DELUX / WMP 800	27/12/2023	APBD Kab.	6.300.000,00
4	132010312008	1	Veld Bed Aluminium	BNPB	25/03/2024	Hibah	1.207.000,00
5	132010312008	2-5	Veld Bed Aluminium	BNPB / Aluminium	25/03/2024	Hibah	4.828.000,00
6	132020101003	1	Station Wagon	Isuzu / Phanter LV	28/12/2011	APBD Kab.	219.976.311,00
7	132020101003	1	Mobil	TOYOTA / NEW AVANZA 1,3 MT	04/12/2013	APBD Kab.	171.216.129,00
8	132020101003	1	Station Wagon	Toyota Kijang / Innova G 2.0	2016	APBD Kab.	298.420.000,00
9	132020101003	1	Station Wagon	Toyota / AVANZA 1.3 G MT	2017	APBD Kab.	193.435.532,00
10	132020101003	1	mobil/Station Wagon	Toyota / Rush	2018	APBD Kab.	266.312.000,00
11	132020101003	1	mobil/Station Wagon	TOYOTA / Avanza G	26/02/2020	APBD Kab.	208.045.000,00
12	132020103001	1	mobil Truk Bak Kayu	Toyota / Dyna 110 ST WU302R-TK	2014	APBD Kab.	240.834.000,00
13	132020103002	1	Mobil Pick Up	Isuzu / Pick Up Turbo	2013	APBD Kab.	142.992.259,00
14	132020104001	1	Sepeda Motor	Kaw azaki / LX 150CC	19/12/2012	Hibah	26.587.000,00
15	132020104001	2	Sepeda Motor	Kaw azaki / LX 150CC	19/12/2012	Hibah	26.587.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	132020104001	3	Sepeda Motor	Suzuki Aselo Y / FL125 RCD	12/11/2012	APBD Kab.	15.200.000,00
17	132020104001	5	Sepeda Motor	Suzuki Aselo Y / FL125 RCD	12/11/2012	APBD Kab.	15.200.000,00
18	132020104001	6	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M/T (Revo)	2012	APBD Kab.	11.685.655,00
19	132020104001	1	Sepeda Motor Trail KLX 150 s	Kawasaki / LX150 C (KLX150-S)4	16/12/2013	APBD Kab.	28.000.000,00
20	132020104001	2	Sepeda Motor	Yamaha / New Vixion 1PA	2014	APBD Kab.	23.100.000,00
21	132020104001	3	Sepeda Motor	Yamaha / New Vixion 1PA	2014	APBD Kab.	23.100.000,00
22	132020104001	1	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX	20/11/2015	Hibah	28.061.000,00
23	132020104001	2	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX	20/11/2015	Hibah	28.061.000,00
24	132020104001	1	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER Z CW FI	09/04/2020	APBD Kab.	17.335.821,00
25	132020104001	2	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER Z CW FI	09/04/2020	APBD Kab.	17.335.821,00
26	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha Gear 125 S Version / B3	04/07/2022	APBD Kab.	17.920.000,00
27	132020106006	1	Mobil Tangki	Toyota / Tangki	23/08/2012	Hibah	225.000.000,00
28	132020106006	1	Mobil Tangki Air	mitsubishi / COLT DIESEL FE 74	2017	APBD Kab.	360.041.460,00
29	132020106006	2	Mobil Tangki	ISUZU / NMR 71T HD 6.1	22/02/2017	Hibah	363.055.000,00
30	132020106056	1	Mobil Dapur Lapangan	DFSK / DXK1021TYQ115 ACST2WM	11/07/2022	Hibah	296.000.000,00
31	132020106110	1	Mobil Rescue	Ford / R.DC XLS 22L 4X4	24/08/2016	Hibah	449.412.600,00
32	132020201002	1	Gerobak Dorong	Arco	15/07/2022	APBD Kab.	1.360.000,00
33	132020201002	1	Gerobak Dorong	Artco	27/12/2023	APBD Kab.	870.000,00
34	132020201005	1	Trailer Dapur Umum	DUTA TEKNO LAYANADITAMA	24/03/2021	Hibah	169.100.000,00
35	132020301006	1	Mesin Perahu	Parsun	28/09/2016	Hibah	35.917.200,00
36	132020301006	1-2	Mesin Perahu	Tohatsu / Tohatsu 18PK	02/06/2022	Hibah	50.930.000,00
37	132020402001	1-2	Perahu Polyethylene	Polyethylene	05/12/2022	Hibah	15.000.000,00
38	132020402003	1	Mesin Perahu	Parsun	21/07/2018	APBD Kab.	10.939.500,00
39	132020403002	1	Perahu Karet	Silinger	20/01/2015	Hibah	191.950.000,00
40	132020403002	1	Perahu Karet	Silinger	28/09/2016	Hibah	195.965.715,00
41	132030101005	1	Mesin Bor	Bosch / GBH-218E	07/12/2015	APBD Kab.	2.812.500,00
42	132030102001	1	Mesin Gerinda Tangan	makita / 9553	15/07/2022	APBD Kab.	1.290.000,00
43	132030106001	1	Mesin Gergaji	Chain Saw Sthil / MS 381	2013	APBD Kab.	10.000.000,00
44	132030106001	2	Mesin Gergaji	Sthill	2013	APBD Kab.	9.500.000,00
45	132030106001	1	Mesin Gergaji	Sthill	13/11/2020	APBD Kab.	5.152.000,00
46	132030106001	2	Mesin Gergaji	West tern	13/11/2020	APBD Kab.	2.352.000,00
47	132030106012	1	Chain Saw	Wesco / G5200TG	2012	Hibah	1.850.000,00
48	132030106012	1	Gergaji Chain Saw	west	17/11/2023	APBD Kab.	4.725.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
49	132030109012	1	Trafo Las	WIM	07/12/2015	APBD Kab.	3.937.500,00
50	132030208013	1	Box Kunci Ring Pas	TANPA MERK	21/07/2018	APBD Kab.	3.850.000,00
51	132030301042	1	Linier Booster VHF	Omru	06/10/2016	APBD Kab.	15.939.000,00
52	132030301072	1-7	Global Postioning System	Garmin	2018	APBD Kab.	20.300.000,00
53	132030304014	1	Alat Ukur	KRISBOW / 10106734	22/12/2020	APBD Kab.	2.628.000,00
54	132030304014	2-4	Alat Ukur	KRISBOW / 10106734	22/12/2020	APBD Kab.	7.884.000,00
55	132030304014	5-7	Alat Ukur	KRISBOW / 10106768	31/12/2020	APBD Kab.	5.394.000,00
56	132030304014	8	Alat Ukur	KRISBOW / 10106734	31/12/2020	APBD Kab.	2.628.000,00
57	132030307010	1	Scanner	EPSON / DS-360W	16/11/2020	APBD Kab.	5.115.000,00
58	132030308028	1	Tool Shock	Tekiro / TOOL shock box	17/11/2023	APBD Kab.	3.585.000,00
59	132030308063	1-2	Alat Ukur	KRISBOW / 10106768	22/12/2020	APBD Kab.	3.596.000,00
60	132040102009	1	Mesin Pemotong Rumput	Sthil / FR 3001	14/12/2015	APBD Kab.	3.200.000,00
61	132040104004	1	Rak Piring Plastik	tanpa merk	23/11/2012	APBD Kab.	500.000,00
62	132040104004	1	Rak - rak Penyimpan Piring	tanpa merk	2013	APBD Kab.	2.500.000,00
63	132040104004	1-6	Rak Gudang	Krisbow	23/03/2017	APBD Kab.	12.540.000,00
64	132040104004	2-5	Rak Gudang	Krisbow	23/03/2017	APBD Kab.	25.080.000,00
65	132040104005	1	Lemari Penyimpan/lemari Arsip	Expo	10/10/2014	APBD Kab.	1.950.000,00
66	132040104005	2	Lemari Penyimpan/lemari Arsip	Expo	10/10/2014	APBD Kab.	1.950.000,00
67	132040104005	1	Lemari Kayu	tanpa merk	13/04/2018	APBD Kab.	2.900.000,00
68	132040104006	1	Cash Box	V-Tech	27/11/2019	APBD Kab.	779.000,00
69	132050101003	1	Mesin Ketik	Olympia	28/05/2014	APBD Kab.	3.700.000,00
70	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	Brother / Pintu Geser	27/11/2019	APBD Kab.	3.520.000,00
71	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	Brother / Pintu Geser	22/07/2021	APBD Kab.	3.190.000,00
72	132050104002	1	Lemari Kayu	Tanpa merk	21/08/2017	APBD Kab.	3.000.000,00
73	132050104002	1	Lemari Kayu	Tanpa Merek	22/07/2021	APBD Kab.	4.851.000,00
74	132050104002	2	Lemari Kayu	Tanpa Merek	22/07/2021	APBD Kab.	4.851.000,00
75	132050104002	1	Lemari Kayu	Tanpa Merk	12/07/2022	APBD Kab.	25.900.000,00
76	132050104002	2	Lemari Kayu	Tanpa Merk	12/07/2022	APBD Kab.	25.900.000,00
77	132050104003	1	Braket Besi Material	TANPA MERK	2012	APBD Kab.	518.500,00
78	132050104003	2	Braket Besi Material	TANPA MERK	2012	APBD Kab.	518.500,00
79	132050104003	3-10	Braket Besi Material	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	3.629.500,00
80	132050104003	8	Braket Besi Material	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	518.500,00
81	132050104003	1	Rak Besi dengan tatakan tertutup	Krisbow	18/05/2021	APBD Kab.	3.645.565,00
82	132050104003	2-10	Rak Besi dengan tatakan tertutup	Krisbow	18/05/2021	APBD Kab.	32.810.085,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
83	132050104003	11-20	Rak Besi dengan tatakan berlubang	Krisbow	18/05/2021	APBD Kab.	35.436.500,00
84	132050104005	1	Filing Cabinet Besi	Brother	22/07/2021	APBD Kab.	3.602.500,00
85	132050104007	1	Brand Kas	Okidas	02/11/2012	APBD Kab.	10.010.000,00
86	132050104020	1	Lemari Display	Tanpa Merk	12/12/2022	APBD Kab.	7.276.800,00
87	132050104026	1	Filling Kabinet	Dolphin	23/11/2012	APBD Kab.	2.970.000,00
88	132050104026	2-5	Filling Kabinet	Dolphin	02/11/2012	APBD Kab.	12.100.000,00
89	132050104026	1	Filling Besi	LION / -	10/12/2013	APBD Kab.	3.300.000,00
90	132050104026	2	Filling Besi	VIP	10/12/2013	APBD Kab.	3.300.000,00
91	132050104026	1-2	Filling Besi	Takashimura	28/05/2014	APBD Kab.	6.000.000,00
92	132050104026	3-6	Filling Besi/Metal/Filling Kabinet	Takashimura	20/10/2014	APBD Kab.	9.075.000,00
93	132050104026	4	Filling Besi/Metal/Filling Kabinet	Takashimura	20/10/2014	APBD Kab.	3.025.000,00
94	132050104026	7	Filling Besi/Metal/Filling Kabinet	Dolpin	20/10/2014	APBD Kab.	3.025.000,00
95	132050104026	1	Filling Kabinet	LION	02/07/2018	APBD Kab.	2.900.000,00
96	132050104026	1	Filling Kabinet	Brother	27/11/2019	APBD Kab.	2.860.000,00
97	132050104026	1-4	Filling Besi/Metal	Brother	10/08/2020	APBD Kab.	11.000.000,00
98	132050104027	1	Lemari Etalase	Tanpa Merk	23/03/2017	APBD Kab.	3.410.000,00
99	132050104027	1	Lemari Etalase	Tanpa Merk	02/07/2018	APBD Kab.	3.800.000,00
100	132050104029	1-54	Rak Buku	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	5.560.500,00
101	132050105012	2	Mesin Absensi	Primatech / PF SERIES + ACRYLI	03/02/2014	APBD Kab.	4.200.000,00
102	132050105012	1	Mesin Absensi	PRIMATECH / PF Series+Acrilic	06/11/2020	APBD Kab.	4.950.000,00
103	132050105012	1	Mesin Absensi	Solution / X802	15/10/2024	APBD Kab.	5.850.000,00
104	132050105076	1	Papan Nama Instansi	Tanpa Merk	10/12/2013	APBD Kab.	1.100.000,00
105	132050105076	1-3	Papan Nama Instansi	Tanpa Merk	20/10/2014	APBD Kab.	3.150.000,00
106	132050105077	2	Papan SOT 120 cm x 240 cm	Tanpa Merk	2013	APBD Kab.	1.800.000,00
107	132050201002	1	Meja Tamu panjang	Tanpa Merk	10/12/2013	APBD Kab.	2.000.000,00
108	132050201002	1	Meja Kayu setengah biro	TANPA MERK	07/11/2016	APBD Kab.	1.450.000,00
109	132050201002	2	Meja Kayu setengah biro	Tanpa Merk	07/11/2016	APBD Kab.	1.450.000,00
110	132050201002	3	Meja Kayu setengah biro	TANPA MERK	07/11/2016	APBD Kab.	1.450.000,00
111	132050201002	4-5	Meja Kayu setengah biro	tanpa merk	07/11/2016	APBD Kab.	2.900.000,00
112	132050201002	6	Meja Kayu setengah biro	tanpa merk	07/11/2016	APBD Kab.	1.450.000,00
113	132050201002	1-10	Meja Kerja Kayu	Tanpa Merek	22/07/2021	BLUD	22.550.000,00
114	132050201002	4-14	Meja jati	Tanpa merk	21/04/2022	APBD Kab.	25.152.600,00
115	132050201002	1	Meja Kerja HPL	Tanpa Merk	14/05/2024	APBD Kab.	7.200.000,00
116	132050201008	3	Meja Rapat	Tanpa Merk	11/02/2014	APBD Kab.	1.500.000,00
117	132050201008	4	Meja Rapat	Tanpa Merk	11/02/2014	APBD Kab.	1.500.000,00
118	132050201008	1-2	Meja Rapat	Tanpa Merk	29/07/2021	APBD Kab.	6.006.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	132050201008	3	Meja Rapat	Tanpa Merek	22/07/2021	APBD Kab.	3.003.000,00
120	132050201008	4	Meja Rapat	Tanpa Merek	22/07/2021	APBD Kab.	3.003.000,00
121	132050201008	15	Meja Rapat	Tanpa Merk	21/04/2022	APBD Kab.	3.196.800,00
122	132050201008	16-19	Meja Rapat	Tanpa merk	21/04/2022	APBD Kab.	12.787.200,00
123	132050201008	20	Meja Miting	Tanpa Merk	12/12/2022	APBD Kab.	3.418.200,00
124	132050201012	1	Meja Kecil	Tanpa Merk	26/06/2020	APBD Kab.	1.391.000,00
125	132050201012	1	Meja Telepon	Tanpa Merek	22/07/2021	APBD Kab.	1.749.000,00
126	132050201012	2-4	Meja Telepon	Tanpa Merek	22/07/2021	APBD Kab.	5.247.000,00
127	132050201014	1	Meja Resepsion	Tanpa Merk	07/11/2016	APBD Kab.	9.700.000,00
128	132050201017	1	Meja Leter L	Tanpa Merk	12/12/2022	APBD Kab.	5.697.000,00
129	132050201024	1-2	Meja 1/2 Biro	Tanpa Merk	11/02/2014	APBD Kab.	2.400.000,00
130	132050201024	3	Meja 1/2 Biro	Tanpa merk	11/02/2014	APBD Kab.	1.200.000,00
131	132050201024	4	Meja 1/2 Biro	Tanpa Merk	11/02/2014	APBD Kab.	1.200.000,00
132	132050201030	1	Kursi Rapat	Futura	29/07/2021	APBD Kab.	550.000,00
133	132050201030	2-15	Kursi Rapat Steinles	Futura	22/07/2021	APBD Kab.	7.700.000,00
134	132050201030	20-34	Kursi kerja staf	Ergotec	21/04/2022	APBD Kab.	20.979.000,00
135	132050201030	25	Kursi kerja staf	ergotec	21/04/2022	APBD Kab.	1.498.500,00
136	132050201030	35-59	Kursi Rapat	futura	21/04/2022	APBD Kab.	13.736.250,00
137	132050201031	60-61	Kursi tamu	Tanpa merk	21/04/2022	APBD Kab.	5.572.200,00
138	132050201032	3	Kursi Putar Direktur	Bossman / RKD 901	02/11/2012	APBD Kab.	1.925.000,00
139	132050201032	4-5	Kursi Putar 1/2 tinggi	Bossman / RKD 901	2012	APBD Kab.	2.714.800,00
140	132050201032	6	Kursi Putar 1/2 tinggi	Bossman / RKD901	2012	APBD Kab.	1.357.400,00
141	132050201032	2	Kursi Putar	Bossman / RKD 901	2013	APBD Kab.	750.000,00
142	132050201032	1-2	Kursi Putar	Bossman / RKD 901	2014	APBD Kab.	1.950.000,00
143	132050201032	3	Kursi Putar	JDS / RKD 901	2014	APBD Kab.	975.000,00
144	132050201032	4	Kursi Putar	Boosman / RKD 901	2014	APBD Kab.	975.000,00
145	132050201032	1	Kursi Putar	Bssman / RKD 901	27/11/2019	APBD Kab.	1.452.000,00
146	132050201032	1	Kursi Putar	bossman / RDK 901	16/06/2020	APBD Kab.	1.452.000,00
147	132050201032	2	Kursi Putar	bossman / RKD 901	16/06/2020	APBD Kab.	1.452.000,00
148	132050201032	3-7	Kursi Putar	Bossman / RKD 901	16/06/2020	APBD Kab.	2.904.000,00
149	132050201032	4	Kursi Putar	ERGOTEC / -	16/06/2020	APBD Kab.	1.452.000,00
150	132050201032	5	Kursi Putar	Ergotec / -	16/06/2020	APBD Kab.	1.452.000,00
151	132050201032	6	Kursi Putar	elkana / RKD 901	16/06/2020	APBD Kab.	1.452.000,00
152	132050201032	8	Kursi Putar	Elkana / RKD 901	16/06/2020	APBD Kab.	1.452.000,00
153	132050201032	1-13	Kursi Putar	Ergotec	22/07/2021	APBD Kab.	17.424.000,00
154	132050201032	7-14	Kursi Putar	Ergotek	22/07/2021	APBD Kab.	2.904.000,00
155	132050201032	1-2	Kursi Putar Pejabat	Ergotek / Putar	14/05/2024	APBD Kab.	6.800.000,00
156	132050201039	4	Meja Komputer	Tanpa Merk	02/11/2012	APBD Kab.	995.500,00
157	132050203001	2	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Moderna	02/11/2012	APBD Kab.	1.980.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
158	132050203004	1	Mesin Cuci	LG / T.2313 V52M	04/05/2020	APBD Kab.	6.411.040,00
159	132050203004	2	Mesin Cuci	Elektrolux / EWF8005 EQWA	04/05/2020	APBD Kab.	6.474.600,00
160	132050204001	1	Lemari Es 1 Pintu	PANASONIC / 1 Pintu	02/11/2012	APBD Kab.	1.499.300,00
161	132050204001	2	Lemari Es 1 Pintu	Panasonic / 1 Pintu	02/11/2012	APBD Kab.	1.499.300,00
162	132050204001	1	Lemari Es	Sharp / 2 Pintu	29/07/2021	APBD Kab.	3.960.000,00
163	132050204003	5	AC Unit	Panasonic / CS- pc9Qkj	26/09/2012	APBD Kab.	6.150.000,00
164	132050204003	1-4	AC Unit	Panasonic / CS- PC9QKJ	26/08/2014	APBD Kab.	8.300.000,00
165	132050204003	2	AC Unit	Panasonic / CS- PC9QKJ	26/08/2014	APBD Kab.	4.150.000,00
166	132050204003	3	AC Unit	Panasonic / CS- PC9QKJ	26/08/2014	APBD Kab.	4.150.000,00
167	132050204003	1	AC	Sharp	20/07/2018	APBD Kab.	5.900.000,00
168	132050204003	1	AC Unit	Panasonic / CS- YN18WKJ	27/11/2019	APBD Kab.	8.525.000,00
169	132050204003	1	AC Unit	panasonic / CU- YN18KJ	06/08/2020	APBD Kab.	8.400.000,00
170	132050204003	2	AC Unit	Panasonic / CS- PN18UKJ	06/08/2020	APBD Kab.	8.400.000,00
171	132050204004	1	AC Split	Sharp	07/11/2016	APBD Kab.	5.650.000,00
172	132050204004	2	AC Split	LG	07/11/2016	APBD Kab.	5.650.000,00
173	132050204004	1	AC	Panasonik	29/07/2021	APBD Kab.	6.600.000,00
174	132050204004	2	A.C.	Panasonik	29/07/2021	APBD Kab.	6.600.000,00
175	132050204004	3	A.C. Split	Panasonik	29/07/2021	APBD Kab.	8.140.000,00
176	132050204004	1	A.C. Split	PANASONIC	01/12/2022	APBD Kab.	8.200.000,00
177	132050204004	1	A.C. Split	Panasonic / 2 pk	18/04/2023	APBD Kab.	8.200.000,00
178	132050204004	2-3	A.C. Split	Panasonic	25/10/2023	APBD Kab.	13.000.000,00
179	132050204004	1	A.C. Split 1 pk	Panasonic / 1 PK	28/03/2024	APBD Kab.	6.500.000,00
180	132050205009	6	Tabung Gas 12 Kg	BRIGTH GAS	2013	APBD Kab.	675.000,00
181	132050205009	7	Tabung Gas 12 Kg	BRIGTH GAS	2013	APBD Kab.	675.000,00
182	132050205009	8	Tabung Gas 12 Kg	BRIGHT GAS	2013	APBD Kab.	675.000,00
183	132050205009	9	Tabung Gas 12 Kg	bright gas	2013	APBD Kab.	675.000,00
184	132050205009	10	Tabung Gas 12 Kg	brigth gas	2013	APBD Kab.	675.000,00
185	132050205009	11	Tabung Gas 12 kg	bright gas	10/12/2013	APBD Kab.	900.000,00
186	132050206001	1	Radio Compo	Politron	02/11/2012	APBD Kab.	2.035.000,00
187	132050206001	1	Repeater Portable	Motorola	13/11/2019	APBD Kab.	59.949.500,00
188	132050206002	1	Televisi	Samsung / UA55AU7000	29/06/2022	APBD Kab.	14.800.000,00
189	132050206002	2	Televisi	SAMSUNG / SMART TV	29/06/2022	APBD Kab.	14.800.000,00
190	132050206002	1	Televisi smart TV	Samsung / BU800	16/03/2023	APBD Kab.	16.050.000,00
191	132050206005	1	Amplifier	Marshal / Head Cabinet Custom-	27/12/2023	APBD Kab.	5.850.000,00
192	132050206007	1	Speaker Aktif	Roadmaster / RM 1882 USB	05/12/2014	APBD Kab.	1.740.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
193	132050206008	1	Amplifier + Speaker 2 Buah	AVINO / KA-3300, BQ-S53	05/12/2014	APBD Kab.	5.820.000,00
194	132050206008	1	Sound System	BARETONE	16/11/2020	APBD Kab.	4.331.000,00
195	132050206008	1	Sound System / MIXER Ashley	ASHLEY / SOUND SYSTEM POUDCAST	05/12/2022	APBD Kab.	4.475.000,00
196	132050206008	1	Sound System	Yamaha	12/05/2023	APBD Kab.	24.500.000,00
197	132050206032	1-2	Dudukan dan Tiang Bendera Ruangan	Tanpa Merk	21/08/2017	APBD Kab.	1.200.000,00
198	132050206036	1	Tangga Aluminium	Tanpa Merk / Tangga Lipat	25/10/2023	APBD Kab.	1.800.000,00
199	132050206037	1	Kaca Hias	Tanpa Merek	22/07/2021	APBD Kab.	649.000,00
200	132050206039	1	Mimbar/Podium	Tanpa Merk	11/02/2014	APBD Kab.	1.500.000,00
201	132050206075	1	Alat Semprot Elektrik	Tanpa Merk	2021	APBD Kab.	17.000.000,00
202	132050206077	1	Genset	Mooler / MLR 7000 RE	2011	Hibah	6.400.000,00
203	132050206077	3	Mesin Pompa Air	Moolar / WB-30 X M6 X 200	2011	Hibah	1.590.000,00
204	132050206077	1	Kabel listrik Rol	Tanpa Merk	2012	Hibah	845.000,00
205	132050206077	26	LCD Proyektor	Panasonic / LX26H XGA	02/11/2012	APBD Kab.	9.867.000,00
206	132050206077	27	Water Torent	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	5.000.000,00
207	132050206077	1	Solar Cell	Monocristalin	06/10/2016	APBD Kab.	5.456.000,00
208	132050206077	2	Solar Cell	Monocristalin	06/10/2016	APBD Kab.	5.456.000,00
209	132050206077	3-5	Solar Cell	monocristalin	2016	Hibah	9.834.000,00
210	132050206077	4-7	Solar Cell	Monocristalin	2016	Hibah	14.751.000,00
211	132050207017	1	Tabung Pemadam	Macron	21/08/2014	APBD Kab.	1.050.000,00
212	132050207017	2	Tabung Pemadam	Macron	21/08/2014	APBD Kab.	1.050.000,00
213	132050207017	3	Tabung Pemadam	Macron	21/08/2014	APBD Kab.	1.275.000,00
214	132050207017	1-8	Selang Pemadam	Tanpa Merk	04/11/2016	APBD Kab.	27.450.000,00
215	132050207017	3-7	Selang Pemadam	Tanpa merk	04/11/2016	APBD Kab.	9.150.000,00
216	132050207017	9	Selang Pemadam	Tanpa merk	04/11/2016	APBD Kab.	4.575.000,00
217	132050301009	1	Meja Kerja 1/2 Biro	Tanpa Merek	23/11/2012	APBD Kab.	1.130.000,00
218	132050301009	2	Meja Kerja 1/2 Biro	Tanpa Merk	23/11/2012	APBD Kab.	1.130.000,00
219	132050301009	1-3	Meja Kerja Lain-Lain/Setengah Biro	Tanpa Merk	2013	APBD Kab.	4.500.000,00
220	132050301009	1	Meja Kursi Tamu	Tanpa Merk	11/02/2014	APBD Kab.	3.500.000,00
221	132050301009	1-3	Meja Pejabat	Tanpa Merk	26/06/2020	APBD Kab.	9.735.000,00
222	132050301009	4-9	Meja Pejabat	Tanpa Merk	26/06/2020	APBD Kab.	19.470.000,00
223	132050303004	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	JDS	26/06/2020	APBD Kab.	3.465.000,00
224	132050303004	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	BOSTMAN	05/12/2022	APBD Kab.	3.220.000,00
225	132050303006	1	Kursi Kerja Putar	JDS	28/11/2017	APBD Kab.	1.450.000,00
226	132050303009	1-20	Kursi Susun	Futura	26/06/2020	APBD Kab.	10.780.000,00
227	132050306013	2	Kursi Tamu Lain-Lain/Lengkap dengan Meja	Tanpa Merk	2013	APBD Kab.	5.000.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
228	132050307006	1-3	Lemari Buku Kayu	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	7.499.925,00
229	132050307007	1	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Tanpa Merk / 2 Pintu	22/05/2014	APBD Kab.	2.000.000,00
230	132050307007	2	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Tanpa Merk / 2 Pintu	22/05/2014	APBD Kab.	2.000.000,00
231	132050307010	4	Rak Piring Stanlis	Tanpa Merk	04/12/2012	APBD Kab.	2.500.000,00
232	132050307010	1	Lemari Loker	Tanpa Merk	17/12/2018	APBD Kab.	2.800.000,00
233	132060101036	1	Microphone/Wireless MIC H - 2	Hardw el H2 / Hard well H2	28/03/2024	APBD Kab.	1.750.000,00
234	132060101036	2	Microphone/Wireless MIC clip On	Hard well C2 / Hard well C2	28/03/2024	APBD Kab.	1.750.000,00
235	132060101090	1	Digital LED Running Text	Tanpa Merk	08/11/2022	APBD Kab.	4.125.000,00
236	132060101096	1	Camera Digital	Cannon / 230HS	02/11/2012	APBD Kab.	3.476.000,00
237	132060101096	2	Camera	Canon / 230 HS	17/12/2012	APBD Kab.	2.500.000,00
238	132060101096	3	Camera Poket	Sonny / DSC-W610	01/11/2012	APBD Kab.	2.250.000,00
239	132060101096	1	Camera	Canon	14/03/2014	APBD Kab.	5.000.000,00
240	132060101096	2	LCD Proyektor	Epson / EBX 2000 XGA	20/11/2014	APBD Kab.	8.950.000,00
241	132060102003	1	Kamera Digital	Nicon / D3200	20/02/2013	APBD Kab.	7.650.000,00
242	132060102003	1	Camera Electronic	brica - pro AE 35 / brica-pro	22/07/2022	APBD Kab.	1.975.000,00
243	132060102042	3	Rak Gudang	Krisbow	06/10/2016	APBD Kab.	6.600.000,00
244	132060102105	1-2	Layar Proyektor	G-LITE	20/10/2014	APBD Kab.	4.850.000,00
245	132060105047	1	Drone	DJI MINI 3 PRO / Flay more kit	20/12/2022	APBD Kab.	25.000.000,00
246	132060201001	1	Telephone (PABX) dan Fax	aria soho	23/11/2012	APBD Prov.	2.000.000,00
247	132060201003	1	Pesawat Telephone	Panasonic / KX-FP701	10/12/2013	APBD Kab.	500.000,00
248	132060201006	3-32	Pesawat HT	Motorola / CP 1660 VHF	12/12/2014	APBD Kab.	79.170.000,00
249	132060201006	26-29	Pesawat HT	Motorola / CP 1660 VHF	12/12/2014	APBD Kab.	9.135.000,00
250	132060201006	1-2	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	ICOM	2016	Hibah	3.828.000,00
251	132060201010	2	Faksimile	Panasonic / KX-FT981	2013	APBD Kab.	4.000.000,00
252	132060201022	1-2	Ipad	Apple / MD525ZP/A	14/03/2014	APBD Kab.	17.800.000,00
253	132060201022	1	RIG	ICOM	2016	Hibah	6.473.500,00
254	132060203005	1-2	Cor Motorola	Motorola	13/11/2019	APBD Kab.	8.690.000,00
255	132060204004	1-5	Pesawat Radio RIG VHF (lengkap)	GMN / 338 VHF	12/12/2014	APBD Kab.	58.940.000,00
256	132060204004	4	Pesawat Radio RIG VHF (lengkap)	GMN / 338 VHF	12/12/2014	APBD Kab.	14.735.000,00
257	132060204004	6	Repeater Portable (Jinjing)	Motorola	12/12/2014	APBD Kab.	29.500.000,00
258	132060204004	1	Duplexer		06/10/2016	APBD Kab.	3.960.000,00
259	132060204004	1-3	Radio Dualband	2730 VHF/UHF	23/03/2017	APBD Kab.	14.850.000,00
260	132060204004	1-2	Radio	Motorola / GM 388	13/11/2019	APBD Kab.	11.000.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
261	132060205004	1	Radio Motorola UHF	Motorolla / 3688	23/03/2017	APBD Kab.	5.170.000,00
262	132060205004	1-2	Radio	Motorola / GM 388	13/11/2019	APBD Kab.	9.460.000,00
263	132060205004	3-4	Alat Komunikasi Radio UHF Lainnya	Motorolla / GM 338	13/11/2019	APBD Kab.	7.700.000,00
264	132060206002	1	Wireless Amplifier	JMK	20/12/2013	APBD Kab.	6.800.000,00
265	132060324009	1-5	Antena Diamond	Diamond	06/10/2016	APBD Kab.	12.320.000,00
266	132060324009	6	Antena Larsen	Diamond	06/10/2016	APBD Kab.	781.000,00
267	132060324009	7	Antena Larsen	Diamond	06/10/2016	APBD Kab.	781.000,00
268	132060324009	8-15	Antena Larsen	Diamond	06/10/2016	APBD Kab.	6.248.000,00
269	132060324009	1-3	Antena Dualband	Diamond / X 300	23/03/2017	APBD Kab.	7.260.000,00
270	132060347002	3-4	Genset 2 kVa	Multi Pro / GG-2900/4 SW-INDO	25/03/2024	Hibah	13.800.000,00
271	132070101161	1	Senter Air /Senter Selam	Xenon / C4	06/10/2016	APBD Kab.	946.000,00
272	132070101161	1-5	Senter Selam	Mantis / Tacdive	21/07/2018	APBD Kab.	4.977.500,00
273	132070101169	1	Air Tank	Amascud 80	06/10/2016	APBD Kab.	4.950.000,00
274	132080103003	1	Kamera	Canon / EOS 600D	05/12/2014	APBD Kab.	7.780.000,00
275	132080103003	2	Kamera	SONY / DSC H 400	2014	APBD Kab.	5.700.000,00
276	132080113081	1	TELEVISI	Sharp	16/11/2020	APBD Kab.	7.535.000,00
277	132080138030	1	Jet Steam	Honda	28/11/2017	APBD Kab.	4.950.000,00
278	132080138030	1	JetSteam	Motor RX / GX 160	20/04/2020	APBD Kab.	2.600.000,00
279	132080141192	1	Lap top	Asus / A455L	20/02/2017	APBD Kab.	6.750.000,00
280	132080141192	2	Lap top	Ausu / A456UR	08/02/2017	APBD Kab.	8.608.900,00
281	132080141192	3	Komputer	Accer	04/07/2017	APBD Kab.	7.500.000,00
282	132080141192	4	Hardisk External	Seagate	28/11/2017	APBD Kab.	950.000,00
283	132080141192	1	Lap top	Acer / A514-51 KG	13/08/2019	APBD Kab.	8.075.000,00
284	132080141192	2	Komputer (PC All In One)	Asus	27/11/2019	APBD Kab.	8.448.000,00
285	132080147004	1	Regulator Selam	Exquis	06/10/2016	APBD Kab.	3.960.000,00
286	132080147004	2	Sepatu Selam/ Sep	Fin Seac 100	06/10/2016	APBD Kab.	990.000,00
287	132080147004	3	Baju Selam	Mares	06/10/2016	APBD Kab.	2.860.000,00
288	132080147004	1	Regulator Selam	Cressi / X4 Compact	21/07/2018	APBD Kab.	9.988.000,00
289	132080147004	2	Pemberat Selam	Amscud	21/08/2018	APBD Kab.	4.922.500,00
290	132080149021	1	Multitester	Sanwa / YX-360-TRF	07/12/2015	APBD Kab.	843.750,00
291	132080156081	4	Meja Kerja 1/2 Biro	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	799.975,00
292	132080156081	5-7	Meja Kerja 1/2 Biro	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	1.599.950,00
293	132080156081	6	Meja Kerja 1/2 Biro	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	799.975,00
294	132080156081	8-10	Meja Kerja 1/2 Biro	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	1.599.950,00
295	132080156081	9	Meja Kerja 1/2 Biro	Tanpa Merk	2012	APBD Kab.	799.975,00
296	132080156081	1-5	Meja Kerja	Tanpa Merk	13/04/2018	APBD Kab.	8.400.000,00
297	132080156081	2	Meja Kerja	Tanpa Merk	13/04/2018	APBD Kab.	2.100.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
298	132080303002	1	Cabel Heliac	Andrew LDF 4	06/10/2016	APBD Kab.	21.978.000,00
299	132080305012	1	Katrol Mekanik	HSZ / Chan Block	21/07/2018	APBD Kab.	4.977.500,00
300	132080311003	1	Pita Ukuran(meteran) 100 M	Tanpa merk	16/04/2013	APBD Kab.	836.000,00
301	132080402039	1-2	Printer	Epson / L3150	17/11/2021	APBD Kab.	8.900.000,00
302	132080406022	1	Pow er Meter	Diamond Antena / SX-400	13/11/2019	APBD Kab.	4.680.500,00
303	132090110015	1	Dispenser	miyako	10/12/2013	APBD Kab.	600.000,00
304	132090110015	2	Dispenser	Miyako	10/12/2013	APBD Kab.	600.000,00
305	132090110015	13-14	Dispenser	Modena / 0370	04/05/2020	APBD Kab.	4.287.360,00
306	132090110015	15-16	Dispenser	Miyako / WDP-300	26/11/2020	APBD Kab.	1.594.000,00
307	132090110015	20-22	Dispenser	Miyako / WDP-200H	26/11/2020	APBD Kab.	1.998.000,00
308	132090110015	23	Dispenser	Miyako / WDP 200H	28/09/2020	APBD Kab.	720.000,00
309	132090201007	1	Kramentel Rope statisc 11,5 mm / Tali safety rope acces	Beal	07/12/2015	APBD Kab.	3.125.000,00
310	132090201007	2	Prusik 7mm	Beal	07/12/2015	APBD Kab.	5.100.000,00
311	132090201007	5	Grigri	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	2.750.000,00
312	132090201007	6	Auto Stop	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	2.900.000,00
313	132090201007	7	Pulley Rescue / Diacander	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	1.687.500,00
314	132090201007	8	Harnes Pardion	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	1.562.500,00
315	132090201007	9	Croll	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	1.500.000,00
316	132090201007	10	Carabiner Oval non Screw	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	625.000,00
317	132090201007	11	Carabiner Oval D Screw	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	562.500,00
318	132090201007	12	Sheet Harnes	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	3.125.000,00
319	132090201007	14	Cow tail	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	593.750,00
320	132090201007	15	Pulley Tandem / Pulley dooble roll	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	937.500,00
321	132090201007	16	Ascender	Petzl	07/12/2015	APBD Kab.	1.937.500,00
322	132090201007	17-18	Modul Surya 100WP	Green Tex	07/12/2015	APBD Kab.	3.750.000,00
323	132090201007	20	SCC LS2024 EPD	Green Tex	07/12/2015	APBD Kab.	1.250.000,00
324	132090201007	21	Kabel 10m, sok, conecto	Tanpa Merk	07/12/2015	APBD Kab.	970.000,00
325	132090201007	22	Almari besi tempat repaeter	Tanpa Merk	07/12/2015	APBD Kab.	750.000,00
326	132090201007	23-25	Rangka besi tempat modul surya	Tanpa Merk	07/12/2015	APBD Kab.	1.250.000,00
327	132090201010	1	Alat Khusus Keamanan Lainnya/Bemper	Tanpa Merk	2013	APBD Kab.	7.000.000,00
328	132090204107	1	Tabung Oksigen	Pure AIR	27/12/2023	APBD Kab.	8.250.000,00
329	132090405001	1	Distometer	Nikon Forestyi pro II / ML921	20/12/2022	APBD Kab.	15.000.000,00
330	132100101008	1	Hardisk External	Seagate	11/04/2017	APBD Kab.	995.000,00
331	132100102001	2	Personal Computer Unit (PC)	Acer / i3+W7	04/12/2012	APBD Kab.	7.693.500,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
332	132100102001	3-6	Personal Computer Unit (PC)	Acer / M3985	02/11/2012	APBD Kab.	31.680.000,00
333	132100102001	1	Komputer PC All In One	Asus / V222UAK-BA345D	23/11/2018	APBD Kab.	9.000.000,00
334	132100102002	5	Lap top	HP / 431	02/11/2012	APBD Kab.	8.085.000,00
335	132100102002	6	Lap top	HP / 431	02/11/2012	APBD Kab.	8.085.000,00
336	132100102002	7	Lap top	HP / 431	02/11/2012	APBD Kab.	8.085.000,00
337	132100102002	2	Lap Top	ASUS / X455L	10/12/2014	APBD Kab.	8.450.000,00
338	132100102002	3	Lap Top	ASUS / X455L	20/10/2014	APBD Kab.	8.850.000,00
339	132100102002	4	Lap Top	ASUS / X455L	20/10/2014	APBD Kab.	8.850.000,00
340	132100102002	1	Lap Top	Asus / A407 UF	23/11/2018	APBD Kab.	9.000.000,00
341	132100102002	1	Lap top Asus Pro	Asus / P1440F	11/03/2020	APBD Kab.	8.900.000,00
342	132100102002	2	Lap top Asus Pro	Asus / P1440F	11/03/2020	APBD Kab.	8.900.000,00
343	132100102002	3	Lap top Asus Pro	Asus / P1440F	11/03/2020	APBD Kab.	8.900.000,00
344	132100102002	4	Lap top Asus Pro P 1440 UA	Asus pro 1440 UA / P1440 UA	11/03/2020	APBD Kab.	8.900.000,00
345	132100102002	5	Lap top Asus Pro	Asus / P1440F	11/03/2020	APBD Kab.	8.900.000,00
346	132100102002	6	Lap top Asus Pro	Asus / P1440F	11/03/2020	APBD Kab.	8.900.000,00
347	132100102002	7	Lap top Asus Pro	Asus / P1440F	11/03/2020	APBD Kab.	8.900.000,00
348	132100102002	8	Lap Top	Lenovo / Ideapad S145	16/11/2020	APBD Kab.	7.810.000,00
349	132100102002	1	Lap Top	HP / 14s-cf3076TU	02/06/2021	APBD Kab.	8.827.500,00
350	132100102002	2	Lap Top	HP / 14s-cf3076TU	02/06/2021	APBD Kab.	8.827.500,00
351	132100102002	3	Lap Top	HP / 14s-cf3076TU	02/06/2021	APBD Kab.	8.827.500,00
352	132100102002	4	Lap Top	Asus / AsusVivoBo0ok14	02/06/2021	APBD Kab.	13.827.000,00
353	132100102002	5	Lap Top	Asus / AsusVivoBo0ok14	02/06/2021	APBD Kab.	13.827.000,00
354	132100102002	1	Lap top	ASUS / A416EPO VIPS553 CORE i5	01/07/2022	APBD Kab.	14.874.000,00
355	132100102002	2	Lap top	ASUS / A416EAO VIPS353 CORE i3	01/07/2022	APBD Kab.	9.990.000,00
356	132100102002	3	Lap top	ASUS / A416EOA VIPS353 CORE i3	01/07/2022	APBD Kab.	9.990.000,00
357	132100102002	4	Lap top	ASUS / A416EAO VIPS353 CORE i3	01/07/2022	APBD Kab.	9.990.000,00
358	132100102002	5	Lap top	ASUS / A416EAO VIPS353 CORE i3	01/07/2022	APBD Kab.	9.990.000,00
359	132100102002	1	Lap Top	Acer Travelmate / Processor i	22/05/2023	APBD Kab.	14.400.000,00
360	132100102002	2	Lap Top	Acer Travelmate / Processor co	22/05/2023	APBD Kab.	10.000.000,00
361	132100102002	3	Lap Top	Acer Travelmate / Processor co	22/05/2023	APBD Kab.	10.000.000,00
362	132100102002	4	Lap Top	Acer Travelmate / Processor co	22/05/2023	APBD Kab.	10.000.000,00
363	132100102002	5	Lap Top	Acer Travelmate / Processor co	22/05/2023	APBD Kab.	10.000.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
364	132100102002	6	Lap Top	Acer Travelmate / Processor co	22/05/2023	APBD Kab.	10.000.000,00
365	132100102002	7	Lap Top	Acer Travelmate / Processor co	22/05/2023	APBD Kab.	10.000.000,00
366	132100102002	8	Lap Top	Acer Travelmate / Processor co	22/05/2023	APBD Kab.	10.000.000,00
367	132100102002	9	Lap Top	Axio / Axio My Book Pro 103 Pr	17/11/2023	APBD Kab.	9.900.000,00
368	132100102002	1	Lap Top	AXIO / MY BOOK PRO 103 (8S2)	17/05/2024	APBD Kab.	9.900.000,00
369	132100102002	2	Lap Top	ACER Aspire 5 Spin 14 / A5SP14	17/05/2024	APBD Kab.	14.850.000,00
370	132100102003	1	Note Book	ASUS	01/03/2013	APBD Kab.	11.782.000,00
371	132100102009	1	Tablet PC / Android	Samsung / Tab 7	30/08/2021	APBD Kab.	8.850.000,00
372	132100103001	1	Hardisk External	passport	08/02/2013	APBD Kab.	1.983.800,00
373	132100103001	2	Hardisk External	passport	08/02/2013	APBD Kab.	1.983.800,00
374	132100103001	1	Hardisk External	Hitachi Touro Slim / 7.200 rpm	21/12/2015	APBD Kab.	1.200.000,00
375	132100202017	1	Printer	Epson / L 120	20/10/2014	APBD Kab.	2.925.000,00
376	132100202017	2-4	Printer	Epson / L 120	20/10/2014	APBD Kab.	8.775.000,00
377	132100202017	1-2	Printer	Canon / iP2770	21/12/2015	APBD Kab.	2.400.000,00
378	132100202017	1	Printer	Epson / L120	20/02/2017	APBD Kab.	2.000.000,00
379	132100202017	2	Printer	Epson / L120	04/07/2017	APBD Kab.	2.000.000,00
380	132100202017	1	Printer	Canon / IP 2770	02/07/2018	APBD Kab.	1.300.000,00
381	132100202017	2	Printer	Epson / L 120	02/07/2018	APBD Kab.	2.200.000,00
382	132100202017	3-4	Printer	Canon / IP 2770	17/12/2018	APBD Kab.	2.500.000,00
383	132100202017	5	Printer	Epson / L 3110	17/12/2018	APBD Kab.	3.200.000,00
384	132100202017	1	Printer	Epson / L 210	13/08/2019	APBD Kab.	1.830.000,00
385	132100202017	2	Printer	Epson / L3110	27/11/2019	APBD Kab.	2.893.000,00
386	132100202017	3	Printer	Epson / L 120	13/08/2019	APBD Kab.	1.830.000,00
387	132100202017	1-5	printer L1110	Epson / L1110	11/03/2020	APBD Kab.	9.750.000,00
388	132100202017	6-7	printer L1110	Epson / L1110	11/03/2020	APBD Kab.	3.900.000,00
389	132100202017	8	Printer	Brother / DCP-T710W	16/11/2020	APBD Kab.	5.005.000,00
390	132100203001	1	Komputer	HP / BD280G3	02/06/2021	APBD Kab.	11.407.000,00
391	132100203001	2	Komputer	HP / Mon HP 24MH	02/06/2021	APBD Kab.	15.425.300,00
392	132100203001	1	CPU	HP / M01-F2004d i3 core/SSD512	29/06/2022	APBD Kab.	11.100.000,00
393	132100203001	2	CPU	HP / M01-F2004d i3/1TB/SSD512g	01/07/2022	APBD Kab.	11.100.000,00
394	132100203002	1-2	Monitor	HP	01/07/2022	APBD Kab.	3.330.000,00
395	132100203002	1	Monitor	LG	22/05/2023	APBD Kab.	2.000.000,00
396	132100203003	1-3	Printer	Canon / IP 2770	2012	APBD Kab.	1.880.000,00
397	132100203003	1-2	Printer	EPSON / ECO TANK L3250	29/06/2022	APBD Kab.	8.800.000,00
398	132100203003	3	Printer	EPSON / ECO TANK L3250	29/06/2022	APBD Kab.	4.400.000,00
399	132100203003	4	Printer	Epson / Eco Tank L3250	29/06/2022	APBD Kab.	4.400.000,00
400	132100203003	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / DCP T20 Print Scan	16/08/2023	APBD Kab.	5.950.000,00
401	132100203003	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / DCP T20 SCAN COPY F4	27/10/2023	APBD Kab.	6.400.000,00

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Kode Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal Usul / Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
402	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer) L3210	Epson / L3210	17/05/2024	APBD Kab.	3.400.000,00
403	132100203004	1	Scanner	Epson / DS410	30/08/2021	APBD Kab.	7.500.000,00
404	132100203018	1	Hardisk External	Seagate	17/12/2018	APBD Kab.	1.600.000,00
405	132100203018	2	Hardisk External	Seagate	17/12/2018	APBD Kab.	1.600.000,00
406	132100204001	3	Computer Seerver	DELL / DELL POWER EDGE T40	01/07/2022	APBD Kab.	15.928.500,00
407	132100204033	1	Peralatan Jaringan Internet	Tanpa Merk	25/10/2012	APBD Kab.	1.750.000,00
408	132100204033	1	CCTV	Tp-Link	10/04/2017	APBD Kab.	8.850.000,00
409	132100204033	2	Aces Point	TP-Link	07/08/2017	APBD Kab.	1.200.000,00
410	132100204033	1	Mikrotik	RouterBoard	02/07/2018	APBD Kab.	1.250.000,00
411	132150302005	1	Tenda Keluarga Dome kerucut	Dinier D300	2011	Hibah	5.700.000,00
412	132150302005	2	Tenda Keluarga Dome 1/2 Lingkaran	Tanpa Merk	2011	Hibah	14.650.000,00
413	132150302005	3	Tenda Keluarga Dome 1/2 Kerucut	Dinner 300	2011	Hibah	14.650.000,00
414	132150302005	1	Tenda Keluarga Dome 1/2 Kerucut	Dinner 300	2012	Hibah	5.700.000,00
415	132150302005	3	Tenda Pleton	Cordura	2012	Hibah	14.650.000,00
416	132150302005	4	Tenda Keluarga Dome 1/2 Lingkaran	Tanpa Merk	2012	Hibah	41.800.000,00
417	132150302005	9-10	Tenda Peleton	BNPB	2012	Hibah	47.080.000,00
418	132150302005	11	Tenda Peleton	BNPB	2012	Hibah	23.540.000,00
419	132150302005	12	Tenda Peleton	BNPB	2012	Hibah	23.540.000,00
420	132150302005	13	Tenda Peleton	BNPB	2012	Hibah	23.540.000,00
421	132150302005	14	Tenda Peleton	BNPB	2012	Hibah	23.540.000,00
422	132150302005	21	Tenda Peleton	BNPB	2012	Hibah	14.520.000,00
423	132150302005	22	Tenda Peleton	BNPB	2012	Hibah	14.520.000,00
424	132150302005	23-26	Tenda Regu	BNPB	2012	Hibah	58.080.000,00
425	132150302005	41-43	Tenda Keluarga	BNPB	2012	Hibah BNPB	32.010.000,00
426	132150302005	44	Tenda Keluarga	BNPB	2012	Hibah BNPB	10.670.000,00
427	132150302005	1	Tenda Pengungsi	BNPB	20/07/2016	Hibah	53.350.000,00
428	132150302005	2	Tenda Pengungsi	BNPB	20/07/2016	Hibah	53.350.000,00
429	132150302005	1	Tenda pengungsi 6x12m	Tanpa Merk / Pengungsi	25/03/2024	Hibah	49.383.000,00
430	132150302005	2	Tenda Keluarga (Dome) 4,5x4,5m	BNPB / Model Dome	25/03/2024	Hibah	17.000.000,00
431	132150302005	3	Tenda Keluarga (Dome) 4,5x4,5m	BNPB / Model Dome	25/03/2024	Hibah	17.000.000,00
432	132190102001	1	Meja Pimpong	Tanpa Merk	18/06/2011	APBD Kab.	2.354.000,00
JUMLAH							603.705.500,00

Sumber : KIB B BPBD Desember Tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

BPBD merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dalam ruang lingkup Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Perangkat Daerah lainnya. Dimana seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal di dalam pelaksanaannya.

Penanggulangan Bencana memiliki 3 (tiga) tahapan yakni : (1) Pra Bencana; (2) Pada saat Bencana; dan (3) Pasca Bencana yang tentunya mempunyai beberapa layanan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Tahapan Pra Bencana menjadi Standar Pelayanan Minimal yang cukup dominan, namun tidak mengesampingkan tahap saat bencana maupun pasca bencana. Jenis Pelayanan Dasar untuk BPBD Kabupaten Banyumas yaitu : (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana; (2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Dimana target untuk seluruh Jenis Pelayanan Dasar adalah 100% setiap tahunnya.

BPBD Kabupaten Banyumas merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelaksana dan komando yang berarti keberhasilan pelayanan juga didukung oleh pelaksana lain seperti perangkat daerah dan juga relawan peduli bencana dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Selaras dengan tugas dan fungsi, BPBD mempunyai fokus kinerja pelayanan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut yaitu:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan 2021-2023)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Indeks Risiko Bencana	175	166	160	160	164,25	164	122,82	106,14	101,2	123,24	
2	Indeks Kapasitas Daerah	0,64	0,74	0,80	0,80	0,70	0,80	0,81	106,14	101,2	101,25	
3	Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	100	100	100	100	100	99,96	99,99	100	99,96	99,99	
5	Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: E-Monev BPBD

Indikator Kinerja Utama

Indikator Sasaran & Program

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2024	2025	2026	Akhir	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,84	0,87	0,90	0,90	0,87	N/A	N/A	103,57 %	N/A	N/A	
2	Indeks Kapasitas Daerah	0,84	0,87	0,90	0,90	0,87	N/A	N/A	103,57 %	N/A	N/A	
3	Prosentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	
4	Prosentase penanganan korban bencana yang tertangani	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	
5	Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	

Sumber: E-Monev BPBD

* Terdapat beberapa realisasi indikator belum publish pada saat disusunnya dokumen

Indikator Kinerja Utama

Indikator Sasaran & Program

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada BPBD Kabupaten Banyumas adalah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, BPBD menghadapi tantangan dan peluang.

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan BPBD sebagai berikut:

1. Tidak menentunya cuaca/iklim membuat kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam penanganan bencana menjadi lebih ekstra;
2. Perubahan iklim yang berakibat pada keadaan perubahan cuaca ekstrim;
3. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas pada lereng Gunung Slamet dan perbukitan sehingga rentan Gunung Meletus, Banjir, tanah longsor, Angin Puting Beliung, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan;
4. Pertumbuhan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek teknologi dan lingkungan;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan ancaman bencana dan perlunya kesiapsiagaan;
6. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai dan kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi sehingga kegiatan penanggulangan bencana masih belum optimal;
7. Belum optimalnya identifikasi potensi bencana karena luas wilayah Kabupaten Banyumas dan sifat kebencanaan yang beragam dan masih tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas;
8. Beberapa kendaraan operasional penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Banyumas merupakan pinjaman dari OPD lain.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan BPBD sebagai berikut:

1. Adanya dukungan, kolaborasi dan peran aktif dari eksekutif dan legislatif,

- lembaga lain/instansi unsur pentaheliks (Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media massa) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang penanggulangan bencana;
 3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 4. Penanggulangan bencana telah mengalami perubahan paradigma dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multisektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana;
 5. Telah tercapainya pemahaman dan persamaan persepsi bersama *stakeholder* terhadap manajemen penanggulangan bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 di Lingkungan OPD Kabupaten Banyumas;
 6. Kemudahan akses dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
 7. Adanya kepemimpinan (leadership) yang kuat pada semua pelayanan kebencanaan yang ada di BPBD Kabupaten Banyumas;
 8. Komitmen karyawan/Karyawati BPBD Kabupaten Banyumas yang tinggi untuk menjadi relawan dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana;
 9. Budaya organisasi yang selalu ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada semua masyarakat.
 10. Karakter pelayanan prima dan tangggap respon yang telah terbentuk di semua karyawan (caracter building)
 11. Dukungan regulasi Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan masyarakat dari bencana;

2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

BPBD Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan BPBD mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan stakeholder untuk ancaman bencana di sekitarnya.
- 2) a. Pemenuhan data warga negara yang berada di kawasan rawan bencana *by name by address (BNBA)* pada saat ini masih terkendala regulasi kependudukan dan belum tersedia secara keseluruhan untuk pemenuhan datanya.
b. Pendataan penduduk di daerah rawan bencana sebagai amanat Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaannya terdapat hambatan terkait ketentuan dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi yang membatasi akses data kependudukan dan perlindungan data pribadi.
- 3) Kurangnya kesiapan masyarakat dan stakeholder dalam menghadapi bencana.
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dan stakeholder terkait terhadap potensi, kerawanan dan kerentanan bencana.
- 5) Dokumen (Renkon) Rencana Kontijensi yang tersusun baru 2 dokumen yaitu Renkon Banjir Kec. Tambak, Kec. Sumpiuh dan Kec. Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan Dokumen Rencana Kontijensi Tanah Longsor.
- 6) Keterbatasan peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, kondisi ini membuat BPBD Kabupaten

Banyumas harus memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

- 7) Belum ada regulasi teknis yang mengatur tentang bantuan dari masyarakat berupa uang dan barang.
- 8) Belum adanya perencanaan terpadu dalam pengembangan sistem peringatan dini (EWS) di daerah rawan bencana. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyampaian informasi kebencanaan di Kabupaten Banyumas.
- 9) Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat serta belum meratanya program pelatihan serta pendampingan dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana.
- 10) Terbatasnya jumlah SDM pengelola peralatan kebencanaan.
- 11) Belum memiliki gudang peralatan kebencanaan yang memadai.
- 12) Perlunya peningkatan kompetensi SDM BPBD Kab. Banyumas.
- 13) Alokasi penganggaran reguler untuk OPD pada kegiatan Penanggulangan Bencana masih kurang.

Berdasarkan hasil evaluasi serta ekspektasi masa depan terkait tugas dan fungsinya, maka identifikasi permasalahan pada BPBD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

“Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana”.

2.7. Telaahan Renas PB BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

2.7.1 Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029

Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 telah disusun dengan menurunkan kebijakan RIPB Tahun 2020-2044, fokus capaian RIPB di tahun 2025-2029 serta kebijakan dan pentahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2025-2029. Kebijakan penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dilakukan melalui strategi-strategi yang menjadi upaya untuk mencapai 4 (empat) sasaran penanggulangan bencana 2025-2029. Kebijakan ini juga dirumuskan untuk merespon isu strategis yang telah dirumuskan. Kebijakan RENAS PB Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan ialah sebagai berikut:

- 1 Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien dan Efektif

- 2 Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penanggulangan Bencana
- 3 Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana
- 4 Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana
- 5 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan
- 6 Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

1. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Wilayah Jawa

Wilayah Jawa memiliki luas total daratan dan lautan mencapai 132.114 km². Dengan luas wilayah yang relatif kecil, tingkat kepadatan penduduk di wilayah Jawa ialah tertinggi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia. Tingkat urbanisasi di Wilayah Jawa cukup tinggi dengan kawasan perkotaan yang juga didominasi berlokasi di kawasan rawan bencana. Wilayah Jawa memiliki karakteristik risiko bencana yang tinggi karena terletak di wilayah vulkanologi dan patahan tektonik. Jenis ancaman bencana di Wilayah Jawa terutama terdiri dari banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan letusan gunung api.

Strategi :

1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan dan Efektivitas Pengelolaan Sistem Peringatan Dini
2. Meningkatkan Investasi dan Kapasitas Sumber Daya dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
3. Meningkatkan Kesiapan dan Keandalan Logistik Serta Peralatan Untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana

3. Permasalahan dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana 2025-2029

Identifikasi permasalahan dalam penyusunan RENAS PB dilakukan dengan memetakan masalah pokok dan akar masalah yang dibahas melalui kelompok diskusi terfokus dengan Kementerian/Lembaga wali data ancaman bencana, kajian literatur, dan tinjauan terhadap dokumen terkait penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan bencana yang telah dihimpun kemudian distrukturkan dalam kerangka tahapan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Hasil identifikasi permasalahan dari proses yang telah dilakukan tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Banyaknya Jumlah Penduduk Terdampak Bencana
- b. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana
- c. Belum optimalnya pendidikan dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat di semua satuan pendidikan yang disebabkan oleh belum semua menerapkan satuan pendidikan aman bencana.
- d. Belum optimalnya implementasi program ketangguhan masyarakat yang disebabkan oleh:
 - (1) program ketangguhan masyarakat belum terintegrasi dan menjadi prioritas desa; dan
 - (2) belum adanya data terintegrasi dari kegiatan ketangguhan masyarakat dari seluruh pihak (pemerintah dan non pemerintah).
- e. Belum optimalnya penggunaan dana desa untuk program ketangguhan bencana masyarakat desa; dan
- f. Belum optimalnya pelibatan kelompok rentan.
- g. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan sistem peringatan dini oleh masyarakat dan aparatur pemerintah Belum optimalnya pengelolaan sistem peringatan dini dan sistem peringatan dini multibahaya yang disebabkan oleh
 - (1) belum optimalnya integrasi sistem peringatan dini; dan
 - (2) belum memadainya sarana prasarana pendukung peringatan dini bencana di daerah.
- h. Belum optimalnya pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan sistem peringatan dini yang diperlukan di setiap daerah rawan bencana.
- i. Belum optimalnya diseminasi peringatan bencana untuk aksi dini
- i. Belum optimalnya regulasi peringatan dini yang ada terutama untuk multi ancaman bencana.
- j. Belum optimalnya penanggulangan kedaruratan bencana Keterbatasan pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah dalam melakukan kedaruratan bencana, yang disebabkan oleh:
 - (1) potensi ketidakjelasan akuntabilitas pemanfaatan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) oleh pemerintah daerah;
 - (2) pemerintah daerah belum memaksimalkan peranan lembaga usaha dan lembaga non-pemerintahan pada saat terjadi darurat bencana; dan
 - (3) belum tersinkronisasinya pemahaman dan pengelolaan dana untuk penanganan darurat bencana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (BTT) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Siap Pakai/DSP).

- k. Belum optimalnya pengelolaan situasi darurat bencana (tata kelola belum terencana, terpadu, terkoordinasi, efisien, dan efektif), yang disebabkan oleh:
 - (1) belum adanya peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan bagaimana operasional dan pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) multisektor;
 - (2) regulasi manajemen standar logistik dan
- l. Belum optimalnya tindakan pengamanan, penyelamatan, dan perlindungan masyarakat.
- m. Belum optimalnya kolaborasi dengan pihak non pemerintah dalam penyediaan logistik dan peralatan, yang disebabkan oleh:
 - (1) belum tersedianya sistem informasi logistik dan peralatannya yang dimutakhirkan untuk semua tahapan penanggulangan bencana; dan
 - (2) perbedaan mengenai standar minimum bantuan kemanusiaan yang dimiliki oleh lembaga kebencanaan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Non Pemerintah, dan lain-lain) dengan lembaga usaha.

2.7.2 Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Ranwal), tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama periode Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”. Tujuan dimaksud akan dicapai dengan lima sasaran perangkat daerah adalah

- (1) Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
- (2) Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan,
- (3) Meningkatkan Upaya Pemulihan Bencana,
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah,
- (5) Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat.

Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut;
2. Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Fasilitas pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana;
4. Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana tingkat desa;
5. Perlunya peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan dan sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS);
6. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota;
7. Perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana;
8. Belum semua Kab/Kota menyediakan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota serta belum maksimal dalam pengimplementasiannya;
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah;
10. Peran serta masyarakat yang inklusif dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana;
11. Perlunya penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana;
12. Pentingnya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah.

2.8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.8.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPBD sangat mempengaruhi permasalahan ditinjau dari implikasi RTRW.

Adapun dalam Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, BAB V : Rencana Pola Ruang Paragraf 5 : Kawasan Rawan Bencana Alam pasal 30 adalah sebagai berikut :

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana tanah longsor;
- b. kawasan rawan bencana banjir;
- c. kawasan rawan bencana angin topan.

(2) Kawasan rawan bencana alam tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas:

1. Kecamatan Pekuncen;
2. Kecamatan Gumelar;
3. Kecamatan Lumbir;
4. Kecamatan Wangon;
5. Kecamatan Ajibarang;
6. Kecamatan Cilongok;
7. Kecamatan Purwojati;
8. Kecamatan Banyumas;
9. Kecamatan Somagede;
10. Kecamatan Kemranjen;
11. Kecamatan Kebasen;
12. Kecamatan Patikraja;
13. Kecamatan Kedungbanteng;
14. Kecamatan Sumpiuh;
15. Kecamatan Jatilawang;
16. Kecamatan Tambak; dan
17. Kecamatan Rawalo.

(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

1. Kecamatan Sumpiuh;
2. Kecamatan Kemranjen;
3. Kecamatan Wangon;
4. Kecamatan Jatilawang; dan
5. Kecamatan Tambak.

(4) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

1. Kecamatan Kedungbanteng;
2. Kecamatan Karanglewas;
3. Kecamatan Baturaden; dan
4. Kecamatan Sumbang.

Wilayah kerja BPBD meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas yang meliputi 27 Kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan.

2.8.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan BPBD terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penapisan yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada urusan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Umum dinilai mempunyai pengaruh/ dampak terhadap isu strategis sehingga perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah

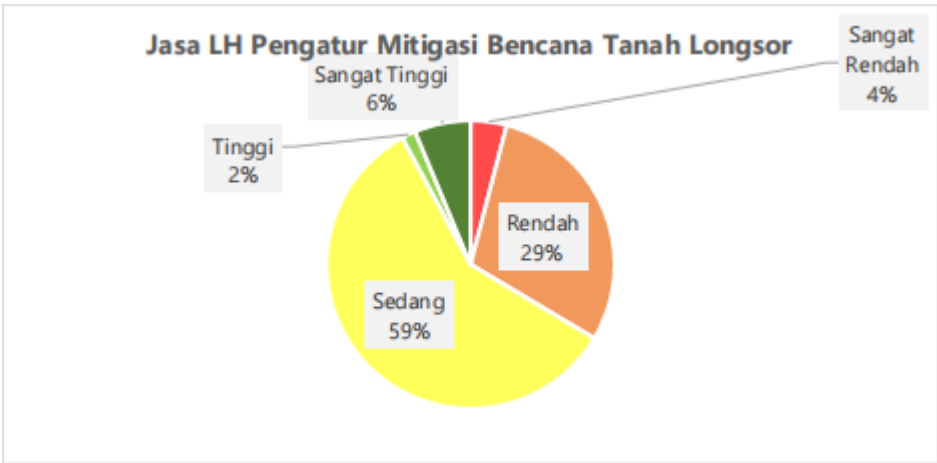
Longsor

Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana longsor adalah kapasitas lingkungan dalam bentuk ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana tanah longsor. Seperti halnya bencana banjir, bencana longsor juga dapat dicegah oleh tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana. Sebagai contoh, bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi, dan tutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi, dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap tanah longsor.

Tabel 2.6
Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kab.Banyumas

No.	Kelas Jasa Lingkungan Hidup	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	5.626,8	4,04%
2	Rendah	41.060,6	29,52%
3	Sedang	81.507,6	58,59%
4	Tinggi	2.168,0	1,56%
5	Sangat Tinggi	8.752,3	6,29%
JUMLAH		139.115,3	100%

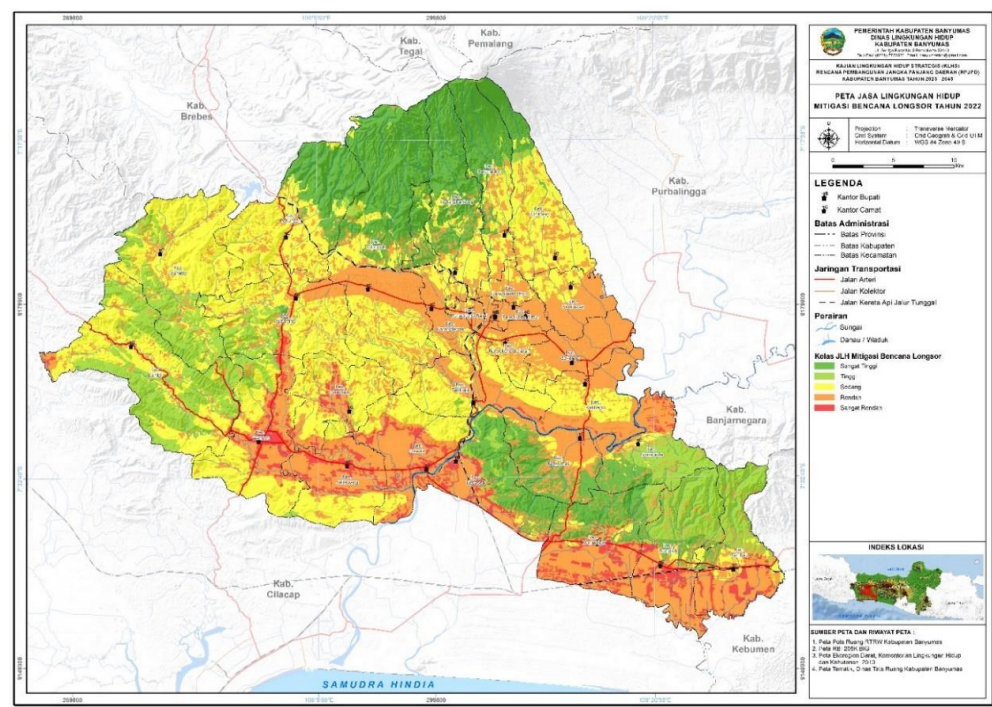
Sumber: Dokumen RPPLH Kab. Banyumas



Gambar 2.2

Diagram Kelas JLH Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kab. Banyumas

Berdasarkan hasil perhitungan jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana tanah longsor dengan menggunakan peta penutupan lahan terbangun 2022, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas berada di kelas sangat sedang sebesar 58,59% atau setara dengan 81.523,15 Ha. Sementara itu juga terdapat 29,52% atau setara dengan 41.068,41 Ha wilayah pada kelas rendah, kondisi tersebut dipengaruhi oleh topografi dan juga penggunaan lahan yang sebagian besar memiliki kemiringan rendah terutama di wilayah selatan hingga pesisir Kabupaten Banyumas.



Gambar 2.3 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Longsor Kab. Banyumas

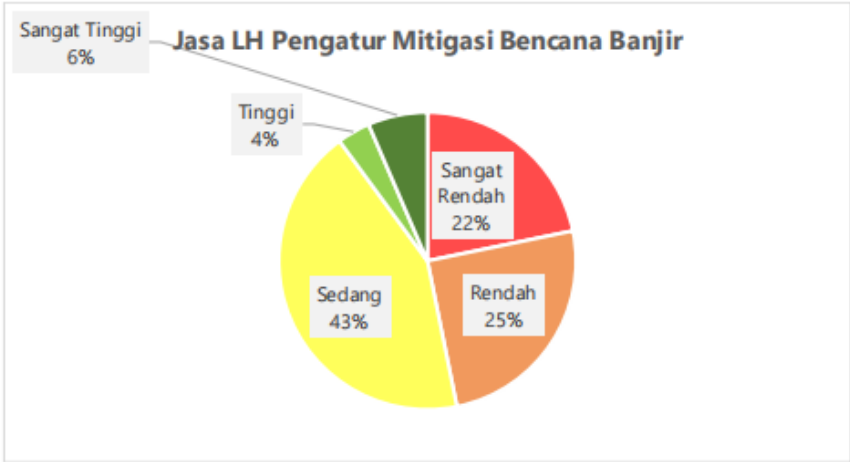
b. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

Ekosistem mengandung unsur pengaturan untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana, khususnya bencana alam. Distribusi jasa lingkungan hidup mitigasi bencana banjir yang terdapat di Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran terkait dengan distribusi ekosistem berupa pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir. Berikut merupakan hasil perhitungan kelas jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.7
Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Banyumas

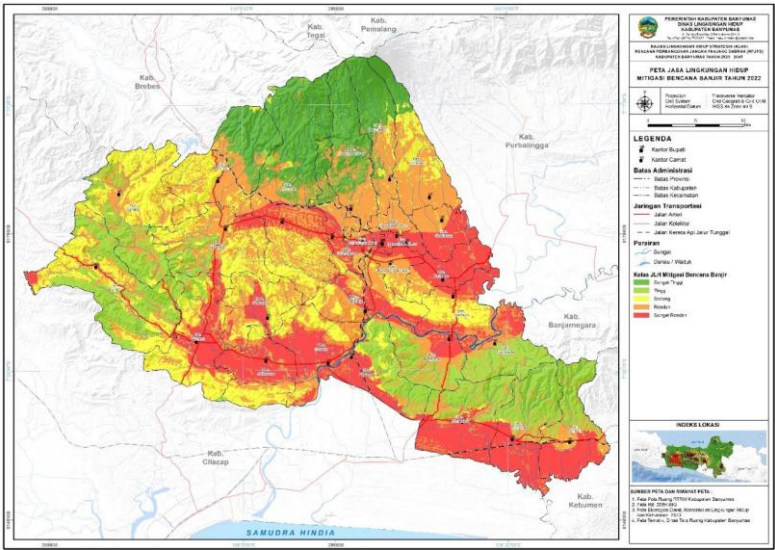
No.	Kelas Jasa Lingkungan Hidup	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah	30.270,0	21,76%
2	Rendah	34.861,8	25,06%
3	Sedang	59.965,9	43,11%
4	Tinggi	5.004,2	3,60%
5	Sangat Tinggi	9.013,3	6,48%
JUMLAH		139.115,3	100%

Sumber: Dokumen RPPLH Kab. Banyumas



Gambar 2.4 Diagram Kelas JLH Pengatur Mitigasi Bencana Banjir di Kab. Banyumas

Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana banjir di Kabupaten Banyumas didominasi oleh kelas sedang seluas 59.977,37 Ha atau 43,11% dari total luas wilayah Kabupaten Banyumas, kelas rendah seluas 25,06% atau setara dengan 34.868,48 Ha, dan kelas sangat rendah seluas 30.275,82 Ha atau setara dengan 21,76% dari total luas wilayah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir di Kabupaten Banyumas relatif rendah. Hal ini tidak terlepas dari wilayahnya yang heterogen berupa perbukitan dan pegunungan serta keberadaan hutan yang tidak terlalu luas sehingga jasa lingkungan hidup dalam memitigasi bencana banjir relatif rendah dan meningkatkan risiko terjadinya banjir. Berikut merupakan peta JLH pengatur mitigasi bencana banjir di Kabupaten Banyumas.



Gambar 2.5 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir Kab. Banyumas

2.8.3. Telaah Visi Misi Kepala Daerah

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2024, yaitu

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung tiga frasa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Produktif

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal, secara terus menerus dengan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya. Berdasarkan pengertian tersebut produktif mencakup pencapaian hasil/tujuan, pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan. Dengan demikian daerah yang produktif dapat dimaknai sebagai daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Daerah yang produktif mencakup sumber daya manusia, kelembagaan/organisasi, dan sektor ekonomi yang produktif. Dalam konteks perencanaan jangka menengah Kabupaten Banyumas produktif difokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. dengan demikian Kabupaten Banyumas yang produktif adalah daerah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien, baik di sektor pertanian, industri, maupun sektor lainnya. Daerah yang produktif menunjukkan performa ekonomi yang baik dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Secara lebih luas Kabupaten Banyumas yang produktif adalah daerah yang memiliki ekonomi yang kuat, menghasilkan banyak lapangan kerja, dan mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun global.

Adil

Adil berarti memberikan perlakuan yang setara dan tidak memihak, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok dihormati tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan mengedepankan pemenuhan hak, perlindungan terhadap orang yang lemah, dan pembuatan keputusan yang didasarkan pada alasan yang rasional dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah yang adil adalah Pemerintah daerah yang melindungi hak-hak Masyarakat, dan berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Pemerintahan daerah yang adil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara yang setara, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi.

Sejahtera

Sejahtera berarti kondisi yang baik dan makmur. Kata ini merujuk pada keadaan masyarakat hidup dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara umum, sejahtera menggambarkan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, ada kedamaian, dan setiap orang memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks yang lebih luas, Daerah yang sejahtera adalah daerah di mana warga masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Daerah yang sejahtera memiliki berbagai karakteristik untuk kehidupan masyarakatnya, antara lain kondisi ekonomi yang baik, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keamanan dan ketertiban, infrastruktur yang memadai, keseimbangan alam dan lingkungan, serta kehidupan sosial yang harmonis.

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 akan diwujudkan dengan pencapaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Misi meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia mendukung terwujudnya Banyumas yang sejahtera. Misi ini didukung dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan bermutu serta terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik melalui peningkatan pelayanan kesehatan untuk semua, peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan kepemudaan agar masyarakat Banyumas menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkarakter maka masyarakat Banyumas perlu memiliki dan mengaktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius dalam kehidupan masyarakat sebagai jati diri. Selain itu pembentukan karakter yang unggul juga dapat dimiliki oleh pemuda melalui peningkatan peran dan daya saing pemuda, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan

Misi ini mengarah pada visi Banyumas yang produktif. Untuk mendukung Misi ini dilaksanakan dengan menggerakkan industri kerakyatan, pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM, didukung oleh peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas.

3. Memperkuat ketahanan pangan

Banyumas yang sejahtera juga diwujudkan dengan memperkuat ketahanan pangan. Misi ini mencakup upaya-upaya pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan dan pengembangan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah. Selain itu misi ini didukung dengan upaya untuk meningkatkan keterjangkauan dan keamanan pangan.

4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan Banyumas yang adil, misi ini dilaksanakan melalui pemerataan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerataan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan pendekatan daya saing infrastruktur daerah serta pengembangan perdesaan, perkotaan, dan pusat pertumbuhan. Melalui upaya ini sumber daya daerah dikelola dengan bijak untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah, dan wilayah dapat berkembang sesuai potensi, peran dan fungsinya.

5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah

Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Misi ini mendukung terwujudnya Banyumas yang sejahtera. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, meliputi peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja BPBD Kabupaten Banyumas yaitu misi no. 6 (enam) yaitu **Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup**

2.9. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi BPBD adalah “**Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana**”.

Tabel 2.8
Isu-Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU PROVINSI	ISU NASIONAL	ISU GLOBAL	ISU STRATEGIS
1	Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Peningkatan Intensitas Bencana Alam dan Perubahan Iklim	Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana	Lingkungan	Perubahan Iklim	Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 2 serta tugas dan fungsi BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2029 yang menjadi tugas BPBD Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra BPBD Tahun 2025-2029 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	s/d 2030
Menurunnya risiko bencana		Indeks Risiko Bencana	Risiko = Ancaman x (Kerentanan/Kapasitas)	Angka	109,01	105,26	103,70	102,13	100,57	99,01	97,45	97,45
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	$(P1 \times 6\%) + (P2 \times 6\%) + (P3 \times 7,5\%) + (P4 \times 10,5\%) + (P5 \times 21\%) + (P6 \times 35\%) + (P7 \times 14\%)$	Angka	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,93
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan LHE Inspektorat tahun n	Angka	89,65	89,80	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	89,85

		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3.63	3,63	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68	3,68
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,746	3,747	3,748	3,749	3,750	3,751	3,752	3,752

Sumber: E-Planning Tahun 2025-2029

3.1.3 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinkronisasi, sinergitas dan keselarasan dalam manajemen penanggulangan bencana pada pra, saat, dan pasca dalam konteks tugas dan fungsi koordinasi dan komando BPBD Kabupaten Banyumas maupun konteks lintas sektor melalui :
 - a. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - c. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - d. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
 - e. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - g. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

(Lokus : Daerah Rawan Bencana dan terdampak bencana, Kabupaten Banyumas)

3.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 3.2

3.1.5 Penahapan Renstra

Merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Banyumas. Penahapan rencana strategis 2025-2029 tercantum pada Tabel 3.3

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi (Renstra)	Arah Kebijakan (Renstra)
1.	Pembangunan berketahanan iklim dan berketahanan bencana	Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan sinkronisasi, sinergitas dan keselarasan dalam manajemen penanggulangan bencana pada pra, saat, dan pasca dalam konteks tugas dan fungsi koordinasi dan komando BPBD Kabupaten Banyumas maupun konteks lintas sektor melalui : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana. (Lokus : Daerah Rawan Bencana dan terdampak bencana, Kabupaten Banyumas)	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana

			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
--	--	--	---	--	--

Tabel 3.3
Penahapan Renstra 2025-2029 BPBD Kabupaten Banyumas

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Kajian Risiko	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	kabupaten/kota	Bencana Kabupaten/Kota	kabupaten/kota
6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
7. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
8. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	7. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
9. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	8. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	8. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
10. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	9. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana	9. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	9. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
11. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha		10. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana	10. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		11. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana	(JITUPASNA) dan	11. Penyusunan Kajian

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 12.Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 10.Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 12.Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 11.Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 12.Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
---	---	---	---	--

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
- Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
- Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Berikut rumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja disertai dengan target kinerja serta pendanaan BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1

Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program,Kegiatan & Sub Kegiatan	Keterangan
Menurunnya risiko bencana				Indeks Risiko Bencana		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah		
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Nilai kematangan organisasi		

				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi		
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase kesesuaian program renja dengan DPA		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana			Indeks Ketahanan Daerah		
		Meningkatnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Hasil Reviu dengan Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappedalitbang
				Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun		
		Optimalnya Penanganan Darurat Bencana		Persentase penanganan korban bencana yang tertangani		

				Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana		
		Optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)		
			Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Hasil reviu dengan bidang
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	

			Terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Hasil reviu dengan bidang
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Hasil reviu dengan bidang

			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	

			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Hasil reuiu dengan bidang
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	

			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan BPBD Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
					Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Menurunnya risiko bencana						7,461,036,012		11,906,575,000		12,148,200,000		12,494,300,000		12,826,500,000		12,989,300,000
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	109,01		103,7		102,13		100,57		99,01		97,45	
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana					1,233,374,998		4,069,300,000		4,151,900,000		4,270,200,000		4,383,700,000		4,439,300,000
			Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,87		0,89		0,9		0,91		0,92		0,93	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1,233,374,998		4,069,300,000		4,151,900,000		4,270,200,000		4,383,700,000		4,439,300,000
			Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	%	14,5		23,87		26,89		29,91		32,93		35,95	
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	%	28,57		50		62,5		75		87,5		100	
			Persentase penanganan korban bencana yang tertangani	%	100		100		100		100		100		100	

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)	%	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				336,673,900		300,000,000		250,000,000		250,000,000		400,000,000		250,000,000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	668,427		670,000		720,000		770,000		820,000		870,000	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				336,673,900		300,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	250		670,000		720,000		770,000		820,000		870,000	
		Penyusunan Kajian Risiko											150,000,000			

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1		N/A		N/A		N/A		1		N/A	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				178,703,098		550,000,000		805,582,000		740,556,800		690,221,680		833,762,400
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100		1,600		1,700		1,800		1,900		2,000	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	N/A		100		100		100		100		100	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						60,000,000				70,000,000		22,772,000		70,000,000
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	N/A		1		N/A		1		1		1	

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						60,000,000		60,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	N/A		1,200		1,200		1,400		1,400		1,400	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						30,000,000				30,000,000				30,000,000
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	N/A		100		N/A		100		N/A		100	
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				109,103,098		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1		1		1		1		1		1	

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			69,600,000		200,000,000		395,582,000		334,228,800		397,449,680		435,990,400
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	2		10		12		15		15		17
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							150,000,000						
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1		N/A		1		N/A		N/A		N/A
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									36,328,000				27,772,000
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	N/A		N/A		N/A		35		N/A		27
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			498,498,000		2,819,300,000		2,557,759,000		2,808,971,600		2,755,391,060		2,822,592,800

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	N/A		100		100		100		100		100	
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100		100		100		100		100		100	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	25,126		25,200		25,250		25,300		25,350		25,400	
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	N/A		1		1		1		1		1	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						11,400,000		42,991,000		11,400,000		42,991,000		11,400,000

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	6		4		4		4		4		4	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				290,061,500		1,080,000,000		1,161,700,000		1,089,000,000		1,399,803,800		1,108,800,000
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	25,126		25,200		25,250		25,300		25,350		25,400	
		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	N/A		2		2		2		2		2	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						10,000,000		150,000,000		10,000,000		150,000,000		10,000,000
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	N/A		41		200		41		200		41	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban				164,258,500		1,539,300,000		1,143,568,000		1,564,971,600		1,103,096,260		1,603,792,800

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	25,126		25,200		25,250		25,300		25,350		25,400	
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit					2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	N/A		1		1		1		1		1	
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				44,178,000		169,100,000		50,000,000		124,100,000		50,000,000		79,100,000
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	6		3		3		3		3		3	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				219,500,000		400,000,000		538,559,000		470,671,600		538,087,260		532,944,800
			Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	%	100		100		100		100		100		100	
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				15,500,000		90,000,000								

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1		1		N/A		N/A		N/A		N/A	
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				5,000,000		15,000,000		20,000,000		15,000,000		20,000,000		20,000,000
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	4		1		1		1		1		1	
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						63,000,000		60,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	N/A		1		1		1		1		1	
		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				34,000,000				30,000,000		20,000,000		30,000,000		30,000,000
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1		N/A		1		1		1		1	

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						70,275,000		100,000,000		98,000,000		100,000,000		100,000,000
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	N/A		1		1		1		1		1	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				60,000,000		55,000,000		100,000,000		94,750,000		100,000,000		100,000,000
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lemba ga	26		3		4		5		5		5	
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota								10,000,000		1,671,600		14,087,260		15,000,000

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	N/A		N/A		1		1		1		1	
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				105,000,000	81,725,000			150,000,000		150,000,000		164,000,000		150,000,000
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	3		1		2		2		2		2	
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					25,000,000			38,559,000		31,250,000		40,000,000		40,000,000
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	N/A		4		5		5		5		5	
		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota								30,000,000		10,000,000		20,000,000		27,944,800

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	N/A		N/A		37		37		37		37	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					6,227,661,014		7,837,275,000		7,996,300,000		8,224,100,000		8,442,800,000		8,550,000,000
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,65		89,81		89,82		89,83		89,84		89,85	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,746		3,748		3,749		3,75		3,751		3,752	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,63		3,64		3,65		3,66		3,67		3,68	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,227,661,014		7,837,275,000		7,996,300,000		8,224,100,000		8,442,800,000		8,550,000,000
			IKM Perangkat Daerah	Angka	85		85,5		85,75		86		86,25		86,5	

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	98,21		97		97		97		97		97	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	84,85		85		85,025		85,05		85,1		85,15	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	41		43		44		45		46		47	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				86,932,332		171,019,880		172,000,000		172,000,000		172,000,000		172,000,000
			Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesuaian program renja dengan DPA	%	100		100		100		100		100		100	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32,433,332		121,019,880		122,000,000		122,000,000		122,000,000		122,000,000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4		4		4		4		4		4	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54,499,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		8		8		8		8		8	
		Administrasi Keuangan				3,580,450,006		3,388,218,000		3,599,837,400		3,719,182,800		3,797,182,800		3,949,582,800

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Perangkat Daerah														
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100		100		100		100		100		100	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3,516,440,006		3,300,000,000		3,511,619,400		3,630,964,800		3,708,964,800		3,861,364,800
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27		30		30		30		30		30	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64,010,000		79,560,000		79,560,000		79,560,000		79,560,000		79,560,000
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	9		12		12		12		12		12	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						8,658,000		8,658,000		8,658,000		8,658,000		8,658,000
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A		5		5		5		5		5	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,868,000		5,868,000		5,868,000		5,868,000		5,868,000
			Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	100		100		100		100		100		100	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5,868,000		5,868,000		5,868,000		5,868,000		5,868,000

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	11		12		12		12		12		12	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				432,576,836		679,508,500		670,001,980		664,381,080		694,766,080		666,774,080
			Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	63,77		65		66		67		68		69	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12,460,500		9,994,500		10,794,500		11,010,500		11,010,500		11,010,500
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1		6		6		6		6		6	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58,735,800		85,455,500		72,491,000		69,318,500		71,048,500		71,048,500
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1		4		4		4		4		4	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11,285,438		15,455,221		15,495,221		15,495,221		15,495,221		15,495,221
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1		4		4		4		4		4	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				159,189,478		236,118,000		250,968,000		252,168,000		275,968,000		272,568,000

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1		12		12		12		12		12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24,928,420		36,462,279		36,080,259		35,638,859		36,071,859		35,846,859
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1		12		12		12		12		12	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160,752,200		287,378,000		275,528,000		272,105,000		276,527,000		252,160,000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		48		48		48		48		48	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5,225,000		8,645,000		8,645,000		8,645,000		8,645,000		8,645,000
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1		1		4		4		4		4	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68,722,500		1,085,737,000		1,108,686,000		1,257,181,700		1,242,364,500		1,343,411,500
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	95		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	50		80		81		82		83		84	

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Pengadaan Mebel				14,271,000		36,584,000		61,374,500		12,750,000		22,700,000		47,700,000
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3		31		25		6		12		6	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50,451,500		1,044,653,000		1,042,151,500		1,239,931,700		1,214,904,500		1,290,951,500
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8		20		16		8		17		11	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4,000,000		4,500,000		5,160,000		4,500,000		4,760,000		4,760,000
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2		2		2		2		2		2	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,719,029,340		1,853,618,620		1,751,268,620		1,751,268,620		1,761,628,620		1,761,628,620
			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				152,989,552		177,297,500		180,547,500		180,547,500		190,907,500		190,907,500
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		12	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				1,566,039,788		1,676,321,120		1,570,721,120		1,570,721,120		1,570,721,120		1,570,721,120

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		12	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				339,950,000		653,305,000		688,638,000		654,217,800		768,990,000		650,735,000
			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	70		70		80		81		82		83	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		100		100		100		100		100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				201,800,000		358,100,000		441,050,000		462,622,800		554,885,000		486,950,000
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26		26		27		28		28		29	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				79,500,000		194,180,000		147,000,000		97,000,000		121,250,000		89,500,000
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1		1		1		1		1	

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

		Pemeliharaan Mebel				7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	18		5		5		5		5		5	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51,150,000		93,525,000		93,088,000		87,095,000		85,355,000		66,785,000
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88		80		80		80		80		80	

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja BPBD Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja BPBD Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja BPBD Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur BPBD Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja BPBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Banyumas 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	109,01	105,260	103,700	102,130	100,570	99,010	97,450	Tujuan
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	Sasaran
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,65	89,80	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	Sasaran
4	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,746	3,747	3,748	3,749	3,750	3,751	3,752	Sasaran
5	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,63	3,63	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68	Sasaran

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Banyumas 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	668,427	525,000	670,000	720,000	770,000	820,000	870,000	
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	1000	1600	1700	1800	1900	2000	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	25,126	3,750	25,200	25,250	25,300	25,350	25,400	

Indikator kinerja utama merupakan indikator yang terdapat dalam level tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja kunci hasil (outcome) Kabupaten / Kota Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota Sub Urusan Bencana. Adapun beberapa indikator pada tahun 2025 dengan target N/a merujuk pada hasil review dalam Renja Perubahan BPBD Kabupaten Banyumas, Indikator dengan target N/a tersebut tidak digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025.

Program Unggulan Bupati

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih telah menetapkan program unggulan ‘TRILAS” yaitu 13 program unggulan Bupati, BPBD Kabupaten Banyumas masuk dalam Trilas Nomor 12 yaitu :

Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat

- Jaminan bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan

No	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Keterangan	
1.	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis		

		Optimalnya Penanganan Darurat Bencana	Prioritas		
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota		
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mendukung Trilas Program Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
		Optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		

			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota		
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mendukung Trilas Program Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Tabel 4.6

Rencana Aksi Aktivitas yang mendukung Program Trilas Bupati
BPBD Kabupaten Banyumas

12. Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat															
Jaminan Bantuan Air Bersih di Wilayah yang Rawan Kekeringan															
RENCANA AKTIVITAS	SATUAN TARGET	RENCANA TARGET					OPD PENANGGUNG JAWAB	NOMENKLATUR SIPD-RI			ALOKASI PAGU ANGGARAN				
		2026	2027	2028	2029	2030		SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	2026	2027	2028	2029	2030
Dropping Air Di Wilayah Kekeringan	Liter/Jiwa	173	173	173	173	173	BPBD, Perumdam Tirta Satria	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulang an Bencana	780.000.000	780.000.000	780.000.000	780.000.000	780.000.000
Penyediaan Tandon Air untuk daerah terdampak kekeringan	Unit/RT	185	80	80	80	80	BPBD	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulang an Bencana	1.214.300.000	839.200.000	1.178.300.000	1.077.303.800	1.153.100.000
Pengadaan kendaraan pengangkut air bersih (mobil tangki air)	Unit	1	1				BPBD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	890.700.000	890.700.000			
Administrasi pengadaan kendaraan pengangkut air bersih (mobil tangki air)	Laporan	1	1				BPBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	25.000.000	25.000.000			

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

Pengadaan Eskavator	Unit					1	BPBD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					1.205.000.000
Administrasi pengadaan Eskavator	Laporan					1	BPBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					25.000.000
Pengadaan Truk Serbaguna	Unit			1			BPBD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			991.696.200		
Administrasi pengadaan kendaraan Truk Serbaguna	Laporan			1			BPBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			25.000.000		
Pengadaan Self Loader	Unit				1		BPBD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				945.250.000	

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

Administrasi pengadaan self loader	Laporan				1		BPBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				25.000.000	
Pemeliharaan Self Loader	Unit				1		BPBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				25.200.000	
Pemeliharaan kendaraan tangki air	Unit	4	5	5	5	5	BPBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	90.000.000	100.800.000	126.000.000	126.000.000	151.200.000
Pemeliharaan truk serbaguna	Unit			1	1	1	BPBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			25.200.000	25.200.000	25.200.000

RENCANA STRATEGIS BPBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

Pemeliharaan Eskavator	Unit					1	BPBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					50.000.000
JUMLAH PAGU ANGGARAN TRILAS											3.000.000.000	2.635.700.000	3.126.196.200	3.003.953.800	3.389.500.000

BAB V

PENUTUP

Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra BPBD menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra BPBD dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai BPBD agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. BPBD agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 22 September 2025
Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS



BUDI NUGROHO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19780522 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. HM. Bahrhun, Berkoh, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah 53146
Telepon (0281) 6570790, Faksimile (0281) 6841931
Laman bpbd.banyumaskab.go.id, Pos-el bpbd.banyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 064 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa telah adanya kepala daerah terpilih dan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 612 Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, maka seluruh perangkat daerah akan segera menindaklanjuti dengan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas tentang Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 85);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100)
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2021 Nomor 88);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
 - b. mencermati hasil evaluasi Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
 - c. menyiapkan dan melakukan rapat koordinasi terkait Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
 - d. menginventarisasi data dan informasi dalam rangka penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
 - e. menyusun Rancangan Awal Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
 - f. menyempurnakan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2024-2026;

g. menyiapkan dan melaksanakan Forum Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Banyumas apabila diperlukan;

h. merumuskan Rancangan Akhir Renstra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,



Budi Nugroho

Lampiran Keputusan Kepala
Pelaksana BPBD Kabupaten
Banyumas
Nomor 064 Tahun 2025
Tentang Tim Penyusun Renstra
BPBD Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN ATAS RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Pelaksana	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Anggota	
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
8.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Pengolah Bahan Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas



Budi Nugroho

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2025-2029
(BPBD KABUPATEN BANYUMAS)

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Menurunnya risiko bencana		Indeks Risiko Bencana											
1.1	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1.1	Indeks Ketahanan Daerah	Penanggulangan Bencana tidak optimal	Belum terpenuhinya 7 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara maksimal	Meningkatnya jumlah kejadian dan dampak bencana	Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Akademisi, Pemerintah	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas 2. Penyusunan Dokumen Jitupasna Kejadian Bencana Tahun 2024 4. Penyusunan Dokumen R3P Kejadian Bencana Tahun 2023 5. Perjanjian kerjasama dengan lembaga dan mitra PB 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam PB 7. Penyusunan dan legalisasi Dokumen Renkon Tanah Longsor, Renkon Banjir dan Dokumen RPKB 8. Kegiatan KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana) 9. Legalisasi RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) 10. Kegiatan Sosialisasi KIE baik tatap muka, medsos, rambu jalur evakuasi, maupun papan informasi publik 11. Kegiatan Mitigasi (FPRB Kabupaten, Kecamatan dan desa) 12. Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 13. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) 14. Penanganan PPE dan Pengerahan Logistik dan Sumber Daya 15. SK TRC Lintas Sektor 16. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Reviu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. Penyusunan Dokumen Renkon banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	1. Tahun 2026-2030 2. Tahun 2027 3. Tahun 2026-2030	BPBD Kabupaten Banyumas

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Budaya kerja tidak berintegritas	Kurangnya kesadaran pegawai dalam menegakkan nilai integritas	Pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terhambat	BPBD Kabupaten Banyumas	1. PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 2. Perbup 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkab Banyumas, 3. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 4. Penggunaan mesin absensi 5. Penggunaan Aplikasi Simpatik untuk Rekap kehadiran 6. Penggunaan Aplikasi E - Kinerja 7. Perka Disiplin Pegawai 8. Evaluasi rekam kehadiran pegawai tiap semester	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Menyusun SK Kode Etik Pegawai 2. Menyusun SK Agen Perubahan (Agen Of Change)	Kepala Pelaksana	1. Tahun 2026 2. Tahun 2026-2030	BPBD Kabupaten Banyumas



Purwokerto, 19 Agustus 2025
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,

Budi Nugroho, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780522 199703 1 003

Keterangan:

Kolom 1 : diisi nomor urut Tujuan dan Sasaran;
 Kolom 2 : diisi Tujuan dan Sasaran;
 Kolom 3 : diisi nomor urut Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran;
 Kolom 4 : diisi Indikator Tujuan dan Sasaran;
 Kolom 5 : diisi Risiko terhadap Pernyataan Sasaran, **tidak** terhadap indikator atau pernyataan tujuannya;
 Kolom 6 : diisi Sebab dari Risiko yang diidentifikasi;
 Kolom 7 : diisi Dampak dari Risiko yang diidentifikasi;
 Kolom 8 : diisi Pihak Yang Terkena Dampak atas Risiko yang diidentifikasi;
 Kolom 9 : diisi Uraian Pengendalian yang Sudah ada atau sudah pernah dilakukan;
 Kolom 10 : diisi Efektif (E) / Kurang Efektif (KE) / Tidak Efektif (TE) terhadap pengendalian yang sudah ada
 Kolom 11 : diisi Celah Pengendalian (dipilih salah satu celah pengendalian);
 Kolom 12 : diisi Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko yang diidentifikasi;
 Kolom 13 : diisi Pemilik / Penanggungjawab atas Rencana Tindak Pengendalian yang disusun;
 Kolom 14 : diisi Target Waktu Penyelesaian (diisi tahunnya antara 2026-2029, misal: Tahun 2026)
 Kolom 15 : diisi OPD Pelaksana masing-masing

Pilihan Celah Pengendalian:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi
2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
4. Kebijakan/prosesur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya